



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. YOSEF Bin H. COLLI ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Taekwondo I No.106 RT. 09 Kelurahan Api-api Kec.
Bontang Utara Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang tanggal 7 Maret 2017, Nomor : SP.Kap / 29 / III / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017.

Terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017; sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H, dan ADAM JAMALUDDIN, S.H., Advokat dari Kantor Advokat RAIDON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAEAN, S.H.,M.H, dan Rekan yang beralamat di jalan Pongtiku RT.02, No.45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor : W.18.U8/100/HK.02.1/VII/2017/PN.Bon tanggal 4 Juli 2017. Serta Terdakwa di persidangan juga di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama H. ANDI ALANG CACO, S.H.,M.H., AGUS TALIS JONI, S.H., M.H., dan ELIA HENDRA WJAYA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum "H. ANDI ALANG CACO, S.H.,M.H. & REKAN" yang berlamat di Jalan Betutu No.5A RT.20 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor : W.18.U8/102/HK.02.1/VII/2017/PN.Bon tanggal 24 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 74/ Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74 / Pid.Sus / 2017 / PN Bon tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg : PDM-02/BTG/06/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama merusak barang milik orang lain secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999
- 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M;
- 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lengarau dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M;
- 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang sekira 70 cm;
- 1 (satu) buah chinsaw merk GATT warna orange putih;
- 1 (satu) buah chinsaw sedang warna orange putih dibagian bar bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung sarung parangnya terbuat dari kayu orange dililit dengan tali nilon warna biru dan karet ban;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu lengkap dengan sarungnya warna abu-abu yang terbuat dari pipa paralon;
- 1 (satu) buah chinsaw merk MATARI warna orange putih;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu dililit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 warna orang putih;
- 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning;
- 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun"
- 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan laryawan PT. Badak LNG yang terletak di :

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Bontang
Kecamatan : Bontang
Kabupaten : Kutai
Propinsi : Kaltim
- No. Kut : 327/PT/PLL/1984

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan / Pledoi Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum yang maksud dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau setidaknya-tidaknya apa yang dilakukan oleh Terdakwa di atas area HOP 7 bukanlah merupakan tindak pidana karena permasalahannya ada pada ranah keperdataan ;
3. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon lain kiranya menyatakan perkara ini premature karena didalamnya ada perselisihan keperdataan yang harus diselesaikan lebih dahulu ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa di dalam masyarakat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama merusak barang milik orang lain secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana menyatakan Terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum yang maksud dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau setidaknya-tidaknya apa yang dilakukan oleh Terdakwa di atas area HOP 7 bukanlah merupakan tindak pidana karena permasalahannya ada pada ranah keperdataan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg : PDM-02/BTG/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa H.YOSEF Bin H.COLLI bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALLO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI (Kesebelasnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 sekira pagi hari sampai dengan jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di samping Gereja Santo Yosep sampai dengan belakang SMK Negeri 1 Bontang atau Area HOP VII Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Jel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi HAMDAN Bin (Alm) DAENG PASSABI meminta supaya dicarikan orang untuk merintis lahan dan mencari tukang Chinsaw (gergaji mesin) dilokasi HOP VII, kemudian seingat terdakwa, saksi HAMDAN mendapat 5 (Lima) orang yang bersedia menchinsaw, adapun lima orang tersebut adalah saksi HAMDAN saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, saksi RUSLI, saksi SUMARDI, saksi RUDDIN pada saat itu yang membawa chinsaw adalah saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG dan saksi RUDDIN namun digunakan secara bergantian oleh kelompoknya dari Teluk pandan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi H. JAMALUDDIN Bin (Alm) H. TOHA ALI meminta supaya dicarikan orang yang mau merintis lahan baik dengan menggunakan parang maupun menggunakan mesin chinsaw, adapun orang – orang yang didapat oleh saksi H. JAMALUDDIN adalah saksi MUHAMMAD ILYAS, saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, dan yang lainnya terdakwa sudah tidak ingat, untuk kelompok yang didapat oleh H. JAMALUDDIN mesin caincow yang digunakan adalah milik saksi DAENG MATTERU;
- Bahwa kegiatan merintis lahan tersebut dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon dengan menggunakan parang dan chinsaw, adapun jenis pohon yang ditebang adalah pohon Akasia, Lamtoro, Angsana, beserta tanaman kecil lainnya;
- Bahwa untuk alat yang digunakan yaitu berupa parang dan mesin chinsaw, seingat terdakwa yang menggunakan mesin chinsaw adalah saksi DAENG MATTERU, saksi MUHAMMAD ILYAS, saksi RUDDIN, saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, dan saksi RUSLI. Kemudian yang menggunakan parang adalah saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, saksi UDIN KADRI, saksi SUMARDI, saksi H. IDRIS, dan saksi JUMADI alias PUTEK;
- Bahwa selain melakukan kegiatan perintisan, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 wita terdakwa memasukkan alat berat jenis Exavator ke lahan Hop VII tersebut melalui pagar yang dalam keadaan sudah terbuka tepatnya disebelah selatan gedung SMKN 01 Bontang yang digerakkan oleh operator yaitu saksi AFRIANSYAH Bin ISKANDAR. Alat berat jenis Exavator tersebut digunakan untuk membuat jalan dengan cara menggaruk atau meratakan tanah;
- Bahwa menurut saksi SUWOKO, S. SIT Bin (Alm) BEDJO selaku Pelaksana Tugas Kasi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bontang, telah melakukan pengecekan identifikasi lokasi tebang kayu dan

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan tanah kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dengan menggunakan alat ukur TOTAL STATION SOKKIA pada lokasi Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 10.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 09.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dapat disimpulkan kegiatan pengerukan tanah dan penebangan kayu tersebut terletak diarea Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1908 Kelurahan Bontang Baru (sekarang Kelurahan Gunung Elai) Luas : 610.662 M² (enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi);

- Bahwa area yang dirintis tersebut merupakan area HOP VII milik Yayasan LNG Badak kemudian terhadap area tersebut ditanami pohon-pohon serta dirawat oleh saksi ABIDIL Bin ASIRAK selaku Foreman Yayasan LNG Badak sejak tahun 2001-2002 dengan tujuan untuk penghijauan supaya tanah tidak longsor;
- Bahwa menurut pengakuan para saksi yaitu saksi JUMADI alias PUTEK, saksi RUSLI, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG, saksi H. SIRANDE, saksi H. IDRIS alias H, saksi SUMARDI, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, dijanjikan oleh terdakwa nanti akan diberikan tanah kapling ukuran 10 meter x 20 meter, sementara untuk saksi RUDDIN, saksi UDIN KADRI, dan saksi H. IDRIS alias H. DIRI merasa memiliki lahan tersebut, namun tidak memiliki bukti surat atau dokumen atas kepemilikan lahan tersebut sehingga dikuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H.YOSEF Bin H.COLLI bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALLO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI (Kesebelasnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 sekira pagi hari sampai dengan jam 12.00 wita atau setidaknya dalam rentang waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di samping Gereja Santo Yosep sampai dengan belakang SMK Negeri 1 Bontang atau Area HOP VII Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Jel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan secara berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi HAMDAN Bin (Alm) DAENG PASSABI meminta supaya dicarikan orang untuk merintis lahan dan mencari tukang Chinsaw (gergaji mesin) dilokasi HOP VII, kemudian seingat terdakwa, saksi HAMDAN mendapat 5 (Lima) orang yang bersedia menchinsaw, adapun lima orang tersebut adalah saksi HAMDAN saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, saksi RUSLI, saksi SUMARDI, saksi RUDDIN pada saat itu yang membawa chinsaw adalah saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG dan saksi RUDDIN namun digunakan secara bergantian oleh kelompoknya dari Teluk pandan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi H. JAMALUDDIN Bin (Alm) H. TOHA ALI meminta supaya dicarikan orang yang mau merintis lahan baik dengan menggunakan parang maupun menggunakan mesin chinsaw, adapun orang – orang yang didapat oleh saksi H. JAMALUDDIN adalah saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS, saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, dan yang lainnya terdakwa sudah tidak ingat, untuk kelompok yang didapat oleh H. JAMALUDDIN mesin caincow yang digunakan adalah milik saksi DAENG MATTERU;

- Bahwa kegiatan merintis lahan tersebut dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon dengan menggunakan parang dan chinsaw, adapun jenis pohon yang ditebang adalah pohon Akasia, Lamtoro, Angsana, beserta tanaman kecil lainnya;
- Bahwa untuk alat yang digunakan yaitu berupa parang dan mesin chinsaw, seingat terdakwa yang menggunakan mesin chinsaw adalah saksi DAENG MATTERU, saksi MUHAMMAD ILYAS, saksi RUDDIN, saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, dan saksi RUSLI. Kemudian yang menggunakan parang adalah saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, saksi UDIN KADRI, saksi SUMARDI, saksi H. IDRIS, dan saksi JUMADI alias PUTEK;
- Bahwa selain melakukan kegiatan perintisan, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 15.30 wita terdakwa memasukkan alat berat jenis Exavator ke lahan Hop VII tersebut melalui pagar yang dalam keadaan sudah terbuka tepatnya disebelah selatan gedung SMKN 01 Bontang yang digerakkan oleh operator yaitu saksi AFRIANSYAH Bin ISKANDAR. Alat berat jenis Exavator tersebut digunakan untuk membuat jalan dengan cara menggaruk atau meratakan tanah;
- Bahwa menurut saksi SUWOKO, S. SIT Bin (Alm) BEDJO selaku Pelaksana Tugas Kasi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bontang, telah melakukan pengecekan identifikasi lokasi tebang kayu dan pengerukan tanah kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dengan menggunakan alat ukur TOTAL STATION SOKKIA pada lokasi Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 10.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan pada hari Jumat tanggl 03 Maret 2017 sekira jam 09.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dapat disimpulkan kegiatan pengerukan tanah dan penebangan kayu tersebut terletak diarea Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1908 Kelurahan Bontang Baru (sekarang Kelurahan Gunung Elai) Luas : 610.662 M² (enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi);
- Bahwa area yang dirintis tersebut merupakan area HOP VII milik Yayasan LNG Badak kemudian terhadap area tersebut ditanami pohon-pohon serta dirawat oleh saksi ABIDIL Bin ASIRAK selaku Foreman Yayasan LNG Badak sejak tahun 2001-2002 dengan tujuan untuk penghijauan supaya tanah tidak longsor;

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para saksi yaitu saksi JUMADI alias PUTEK, saksi RUSLI, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG, saksi H. SIRANDE, saksi H. IDRIS alias H, saksi SUMARDI, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, dijanjikan oleh terdakwa nanti akan diberikan tanah kapling ukuran 10 meter x 20 meter, sementara untuk saksi RUDDIN, saksi UDIN KADRI, dan saksi H. IDRIS alias H. DIRI merasa memiliki lahan tersebut, namun tidak memiliki bukti surat atau dokumen atas kepemilikan lahan tersebut sehingga dikuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa H.YOSEF Bin H.COLLI bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALLO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI (Kesebelasnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 sekira pagi hari sampai dengan jam 12.00 wita atau setidaknya dalam rentang waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di samping Gereja Santo Yosep sampai dengan belakang SMK Negeri 1 Bontang atau Area HOP VII Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo RT. 37 Jel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan secara berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi HAMDAN Bin (Alm) DAENG PASSABI meminta supaya dicarikan orang untuk merintis lahan dan mencari tukang Chinsaw (gergaji mesin) dilokasi HOP VII, kemudian seingat terdakwa, saksi HAMDAN mendapat 5 (Lima) orang yang bersedia menchinsaw, adapun lima orang tersebut adalah saksi HAMDAN saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, saksi RUSLI, saksi SUMARDI, saksi RUDDIN pada saat itu yang membawa chinsaw adalah saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG dan saksi RUDDIN namun digunakan secara bergantian oleh kelompoknya dari Teluk pandan. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi H. JAMALUDDIN Bin (Alm) H. TOHA ALI meminta supaya dicarikan orang yang mau merintis lahan baik dengan menggunakan parang maupun menggunakan mesin chinsaw, adapun orang – orang yang didapat oleh saksi H. JAMALUDDIN adalah saksi MUHAMMAD ILYAS, saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, dan yang lainnya terdakwa sudah tidak ingat, untuk kelompok yang didapat oleh H. JAMALUDDIN mesin caincow yang digunakan adalah milik saksi DAENG MATTERU;
- Bahwa kegiatan merintis lahan tersebut dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon dengan menggunakan parang dan chinsaw, adapun jenis pohon yang ditebang adalah pohon Akasia, Lamtoro, Angsana, beserta tanaman kecil lainnya;
- Bahwa untuk alat yang digunakan yaitu berupa parang dan mesin chinsaw, seingat terdakwa yang menggunakan mesin chinsaw adalah saksi DAENG MATTERU, saksi MUHAMMAD ILYAS, saksi RUDDIN, saksi AMBOTANG DAENG PARANRENG, dan saksi RUSLI. Kemudian yang menggunakan parang adalah saksi H. SIRANDE, saksi H. JAFAR, saksi UDIN KADRI, saksi SUMARDI, saksi H. IDRIS, dan saksi JUMADI alias PUTEK;

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan kegiatan perintisan, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 15.30 wita terdakwa memasukkan alat berat jenis Exavator ke lahan Hop VII tersebut melalui pagar yang dalam keadaan sudah terbuka tepatnya disebelah selatan gedung SMKN 01 Bontang yang digerakkan oleh operator yaitu saksi AFRIANSYAH Bin ISKANDAR. Alat berat jenis Exavator tersebut digunakan untuk membuat jalan dengan cara menggaruk atau meratakan tanah;
- Bahwa menurut saksi SUWOKO, S. SIT Bin (Alm) BEDJO selaku Pelaksana Tugas Kasi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bontang, telah melakukan pengecekan identifikasi lokasi tebang kayu dan pengerukan tanah kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dengan menggunakan alat ukur TOTAL STATION SOKKIA pada lokasi Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 10.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 09.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, dapat disimpulkan kegiatan pengerukan tanah dan penebangan kayu tersebut terletak diarea Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1908 Kelurahan Bontang Baru (sekarang Kelurahan Gunung Elai) Luas : 610.662 M² (enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi);
- Bahwa area yang dirintis tersebut merupakan area HOP VII milik Yayasan LNG Badak kemudian terhadap area tersebut ditanami pohon-pohon serta dirawat oleh saksi ABIDIL Bin ASIRAK selaku Foreman Yayasan LNG Badak sejak tahun 2001-2002 dengan tujuan untuk penghijauan supaya tanah tidak longsor;
- Bahwa menurut pengakuan para saksi yaitu saksi JUMADI alias PUTEK, saksi RUSLI, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG, saksi H. SIRANDE, saksi H. IDRIS alias H, saksi SUMARDI, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, dijanjikan oleh terdakwa nanti akan diberikan tanah kapling ukuran 10 meter x 20 meter, sementara untuk saksi RUDDIN, saksi UDIN KADRI, dan saksi H. IDRIS alias H. DIRI merasa memiliki lahan tersebut, namun tidak memiliki bukti surat atau dokumen atas kepemilikan lahan tersebut sehingga dikuasakan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut saksi TOHARI, SH Bin (Alm) TODJANI, Yayasan LNG Badak telah melakukan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan terhadap terdakwa terkait aktifitas yang dilakukan diarea HOP VII Yayasan LNG Badak yaitu Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada saudara TOSEF dengan nomor surat :

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/TLB/2017 – 032 tanggal 25 Pebruari 2017 perihal larangan masuk tanpa ijin dan pengrusakan serta penyerobotan tanah milik Yayasan LNG Badak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan LNG Badak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi JUMADI alias PUTEK Bin SESEK, saksi RUSLI Bin (Alm) MALO, saksi AMBO TANG DAENG PARANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, saksi H. SIRANDE Bin DAWILA, saksi UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI, saksi H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR, saksi SUMARDI Bin (Alm) ARRAS, saksi MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, saksi DAENG MATTERU Bin H. DEPASARA, saksi RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dan saksi H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARABBI, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara atas nama H. YOSEF Bin H. COLLI tetap dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. IDRIS alias H. DIRI Bin (Alm) H. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, sejak saksi diajak oleh Terdakwa untuk merintis di area HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah saksi memiliki tanah di area HOP 7 tersebut . Kemudian Terdakwa menunjukkan surat berupa PETA dari badan pertanahan, dimana terdapat nama saksi di PETA tersebut ;
- Bahwa benar, saksi pernah mendengar dari orang tua saksi mengenai adanya pembebasan lahan tersebut sekitar tahun 1985, sehingga saksi dan keluarga keluar dari area Hop 7 pindah ke Teluk Pandan ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh terdakwa batas-batas tanah yang sekarang berdasarkan PETA tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi tidak melakukan perintisan di lahan tersebut karena lahan tersebut diberi pagar oleh pihak dari PT. Badak sehingga saksi tidak bisa masuk lahan tersebut ;
- Bahwa kalau tidak ada terdakwa , saksi tidak akan berani masuk ke area lahan tersebut. Saksi baru melakukan perintisan pada saat kejadian karena atas perintah Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab saat saksi melakukan perintisan di lahan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberi surat kuasa kepada Terdakwa yang isinya jika berhasil menguasai lahan, maka bagi hasil. Tujuan saksi member surat kuasa tersebut untuk coba-coba siapa tahu berhasil menguasai lahan tersebut. Selain itu, Terdakwa juga menjanjikan tanah kepada saksi setelah lahan tersebut dikuasai ;
- Bahwa saksi lupa tanggal saksi merintis, namun seingat saksi perintisan dilakukan sekitar pukul 08.00 wita - 15.00 wita. Saksi melakukan perintisan bersama dengan 9 (Sembilan) orang ;
- Bahwa saksi hanya merintis area lahan sekitar 75 x 150 m² dengan menggunakan parang dan saksi hanya memotong rumput saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan chainsaw karena saksi tidak pernah memotong kayu. Namun, saksi pernah melihat saksi ILYAS yang menggunakan chainsaw untuk menebang kayu ;
- Bahwa pada saat perintisan tersebut, Terdakwa berada di lokasi perintisan. Namun, tidak setiap hari. Ketika itu, Terdakwa hanya berkeliling saja di lokasi perintisan, sedangkan peran Terdakwa pada saat itu untuk memimpin ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat excavator untuk mendorong kayu, dimana excavator tersebut di sewa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis pohon yang di potong saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang merupakan parang yang digunakan saksi untuk merintis, dimana parang tersebut adalah milik sdr. Jumadi yang saksi pinjam;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, dimana spanduk-spanduk terpasang terpasang disekitar lokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu mengenai saat pertemuan pertama kali tersebut ada banyak orang disana, bukan hanya kami berdua ;

2. H. JAMALUDDIN Bin (Alm) H. TOHA ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi. Ketika itu, Terdakwa cerita bahwa ada kegiatan merintis di HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana Terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa lahan tersebut adalah tanah milik masyarakat
- Bahwa saat itu saksi ditunjukkan PETA oleh terdakwa yang katanya dari Pemerintahan Tenggarong, sebab dahulu wilayah HOP 7 masuk Tenggarong

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa minta dicarikan orang untuk merintis di lahan HOP 7. Sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi mencarikan orang untuk merintis di HOP 7 yaitu H. sirande, H.Jafar dan Ilyas;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan sendiri kepada saksi, bahwa terdakwa akan memberi upah berupa tanah kavlingan kepada orang-orang yang membantu perintisan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di lokasi perintisan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa yang bertanggung jawab melakukan perintisan dan Terdakwa berperan membantu masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa pada saat melakukan perintisan lahan di HOP 7, alat yang digunakan adalah parang dan chainsaw. Parang digunakan untuk merintis rumput-rumput dan Chainsaw digunakan untuk memotong kayu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, chainsaw milik DG. Materu dan Hamdan ;
- Bahwa kegiatan merintis tersebut \pm 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya tanah dilahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu adanya Surat Kuasa dari masyarakat kepada Terdakwa menyangkut pengurusan tanah tersebut, dan dengan dasar Surat kuasa tersebut terdakwa menyuruh saksi mencari orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa ada memerintah 3 orang tersebut yang saksi bawa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap karena memerintahkan orang untuk merintis di area tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah chinsaw, dimana parang dan chinsaw tersebut adalah adalah alat yang digunakan merintis dan menebang pohon dilokasi HOP 7 ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung \pm 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, namun saksi tidak mengetahui isi tulisan pada spanduk tersebut, karena mata saksi sudah rabun jauh. Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa memasang spanduk-spanduk tersebut, namun yang pasti pada tahun 2017 ;

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

3. H. SIRANDE Bin H. DAWILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi ketika saksi mampir di rumah H. Jamaluddin, lalu kemudian saksi diajak oleh H. Jamaludin untuk merintis Di area HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana sepengetahuan saksi yang menyuruh H. Jamaludin adalah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang ada di HOP 7 tersebut milik masyarakat dan Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa saksi berani merintis di lokasi tersebut karena saksi pernah diberitahu bahwa lahan tersebut milik masyarakat berdasarkan PETA yang ada spanduk;
- Bahwa sebelum melakukan perintisan tersebut saksi dijanjikan tanah kavlingan yang ukurannya belum dipastikan, mungkin 10 x 20 m2;
- Bahwa pada saat mulai merintis, saksi melihat sudah ada beberapa orang yang melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi tersebut, namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Bahwa orang-orang tersebut diantaranya turut menjadi saksi di Pengadilan saat ini;
- Bahwa saksi merintis kurang lebih 20 hari biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kadang mulainya jam 9 pagi;
- Bahwa tidak semua area HOP 7 tersebut karena ada titik lokasi yang dirintis sudah ditentukan;
- Bahwa saksi merintis menggunakan parang untuk memotong pohon-pohon kecil ;
- Bahwa selain itu, saksi melihat di lokasi ada Chainsaw yang dipergunakan oleh Ilyas, yang lain saksi tidak tahu namanya ;

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi saksi melihat ada pohon yang berserakan, namun saksi tidak tahu jenis-jenis pohonnya ;
 - Bahwa kadang-kadang saksi melihat Terdakwa di lokasi perintisan, dimana saat di lokasi Terdakwa hanya melihat-lihat saja ;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, dimana parang tersebut adalah adalah milik saksi yang digunakan merintis dilokasi HOP 7 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. H. JAFAR BARRABI Bin (Alm) BARRABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi ketika saksi dihubungi H. Jamaludin melalui Handphone untuk merintis dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa selain saksi yang diajak merintis dilokasi tersebut oleh H. Jamaludin adalah saksi bersama-sama dengan H. Sirande dan Ilyas ;
- Bahwa saksi bersedia ikut merintis dilokasi HOP 7 tersebut karena dijanjikan akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10 m x 20 m, saksi merintis dilokasi tersebut tidak dibayar, hanya diberi makan dan minum oleh terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi merintis adalah terdakwa melalui H. Jamaludin, karena terdakwa berada dilokasi sambil mengawasi orang-orang yang merintis dan menebang pohon;
- Bahwa tidak semua area HOP 7 tersebut karena ada titik lokasi yang dirintis sudah ditentukan;
- Bahwa pada saat mulai merintis, saksi melihat sudah ada beberapa orang yang melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi tersebut, namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Bahwa orang-orang tersebut diantaranya turut menjadi saksi di Pengadilan saat ini;
- Bahwa saksi dan H. Sirande merintis menggunakan parang, sedangkan Ilyas menebang pohon menggunakan chinsaw;
- Bahwa selain parang dan alat chinsaw, ada alat berat excavator dilokasi tersebut, setahu saksi alat berat excavator tersebut digunakan untuk mengeruk tanah;

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang dirintis oleh saksi adalah rumput dan pohon kecil-kecil;
- Bahwa saat ini saksi sudah selesai merintis dilokasi HOP 7, namun sampai dengan saat ini saksi tidak mendapatkan tanah kaplingan seperti yang dijanjikan saat itu;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, dimana parang tersebut adalah milik saksi yang digunakan merintis dilokasi HOP 7;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

5. MUHAMMAD ILYAS BUSTAM Bin BUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awal kejadian terjadi ketika saksi dihubungi H. Jamaludin melalui Handphone untuk merintis dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi bersedia ikut merintis dilokasi HOP 7 tersebut karena dijanjikan akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10 m x 20 m, saksi merintis dilokasi tersebut tidak dibayar, hanya diberi makan dan minum oleh terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi merintis adalah terdakwa melalui H. Jamaludin, karena terdakwa berada dilokasi sambil mengawasi orang-orang yang merintis dan menebang pohon;
- Bahwa tidak semua area HOP 7 tersebut karena ada titik lokasi yang dirintis sudah ditentukan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyaknya pohon yang sudah ditebang oleh saksi menggunakan alat chinsaw, adapun pohon yang sudah ditebang adalah pohon akasia, pohon biti (jenis meranti) dan pohon angšana;
- Bahwa pada saat mulai merintis, saksi melihat sudah ada beberapa orang yang melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi tersebut, namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut. Bahwa orang-orang tersebut diantaranya turut menjadi saksi di Pengadilan saat ini;
- Bahwa saksi menebang pohon menggunakan alat chinsaw milik Matteru, yang digunakan secara bergantian. Selain alat chinsaw milik Matteru tersebut, saksi juga pernah memakai alat chinsaw milik orang lain yang saksi tidak kenal yang pasti orang teluk pandan;

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain parang dan alat chinsaw, ada alat berat excavator dilokasi tersebut, setahu saksi alat berat excavator tersebut digunakan untuk mengeruk tanah;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw, dimana parang dan chinsaw tersebut adalah adalah alat yang saksi gunakan untuk menebang pohon dilokasi HOP 7 ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

6. RUDDIN Bin (Alm) H. SUPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa memiliki lahan disekitar lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Lahan tersebut milik orang tua saksi pada tahun 1962, dimana sekitar tahun 1980 itu saksi dan orang tua saksi menanam nanas, singkong. Namun, sekitar tahun 1984 saksi meninggalkan lokasi tersebut karena saat itu ada pembebasan lahan ;
- Bahwa kemudian terdakwa pernah memperlihatkan peta lokasi yang ada nama saksi di HOP 7, sehingga saksi akhirnya berani merintis dilahan tersebut berani setelah melihat Peta tersebut ;
- Bahwa saksi belum mendapat ganti rugi, sedangkan untuk orang tua saksi , saksi tidak tahu karena saat itu orang tua saksi tidak bisa hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah menempuh jalur perdata ke Pengadilan atas lahan dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa saksi merintis atas inisiatif saksi sendiri, bukan atas perintah Terdakwa karena saksi merasa lahan tersebut milik saksi ;

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa chinsaw dan sempat digunakan menebang pohon sekali, kemudian chinsaw milik saksi tersebut rusak sehingga tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa setelah chinsaw milik saksi rusak, saksi menggunakan parang untuk merintis dilokasi HOP 7 tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang merupakan parang milik saksi yang digunakan untuk merintis ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggarruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. DG. MATERU Bin H. DEPASARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017, terdakwa datang ke rumah saksi memperlihatkan peta lokasi HOP 7 yang ada nama saksi . Selain itu terdakwa juga meminjam chinsaw kepada saksi dan menyuruh saksi untuk ikut ke lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang untuk menebang pohon;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai lahan disekitar lokasi HOP 7 sesuai dengan Peta yang dibawa oleh terdakwa tepatnya nomor 31. Namun saksi tidak mempunyai dokumen kepemilikan atas lahan dilokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa untuk menguruskan lahan tersebut, dengan membuat surat kuasa kepada terdakwa untuk mencoba mengurus lahan milik saksi yang berada dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi HOP 7 tersebut, saksi melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang yang sudah beraktifitas menebang pohon-pohon;
- Bahwa orang yang merintis dan menebang pohon tersebut menggunakan alat parang dan chinsaw yang dibawa masing-masing;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membawa chinsaw, namun chinsaw saksi rusak sehingga saksi tidak jadi menebang pohon menggunakan chinsaw ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam chinsaw milik orang lain yang saksi tidak ketahui namanya untuk menebang pohon yang berada di lokasi HOP 7;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak pohon yang saksi tebang ;
- Bahwa selain menebang pohon-pohon, saksi juga ikut merintis rumput dan pohon-pohon kecil;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali datang kelokasi untuk menebang pohon, yang pasti sudah berulang kali dan mulai pagi sampai siang hari;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan terdakwa tanah kaplingan;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa berada dilokasi HOP 7 sambil mengawasi orang merintis, setahu saksi terdakwa tidak ikut melakukan perintisan dan penebangan, melainkan peran terdakwa hanya mengawasi dan menunjukkan saja serta membelikan konsumsi berupa makan dan minum untuk orang yang merintis di lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menempuh jalur perdata ke Pengadilan atas lahan dilokasi HOP 7 tersebut ;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdapat alat berat berupa EXAVATOR yang saat itu berada dilokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut;
- Bahwa saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai lahan disekitar lokasi HOP 7;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw yang merupakan milik saksi yang digunakan untuk menebang pohon ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. JUMADI alias PUTEK BIN SESSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017, dimana ketika itu saksi ikut melakukan perintisan dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya disamping SMKN 1 Bontang dan dibelakang areal Bank BRI Bontang;
- Bahwa saksi ikut merintis dilokasi tersebut setiap hari minggu sebanyak 5 (lima) kali, dan pernah pada hari rabu 1 (satu) kali pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017. Ketika itu, yang melakukan perintisan adalah satu kelompok yang terdiri dari kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa biasanya saksi merintis dari pagi pukul 8 atau 9 sampai siang sekitar pukul 11 atau 12 ;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk melakukan perintisan oleh paman saksi yang bernama Amir ;
- Bahwa paman saksi tersebut menyuruh saksi merintis, dikarenakan paman saksi disuruh merintis oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan parang untuk merintis adalah parang , dimana yang saksi rintis pada saat itu adalah rumput dan pohon kecil-kecil disekitar lokasi HOP 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai lahan dilokasi tersebut, yang saksi ketahui hanya merintis dilahan milik paman saksi yang bernama AMIR. Namun saksi tidak mengetahui apakah paman saksi tersebut mempunyai dokumen kepemilikan atau tidak;
- Bahwa saksi merintis dilokasi tersebut tidak dibayar, namun ketika itu saksi mendapatkan makan dan minum dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdapat alat berat berupa EXAVATOR yang saat itu berada dilokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut;
- Bahwa saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang merupakan parang milik saksi yang digunakan untuk merintis ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **UDIN KADRI Bin (Alm) KADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki lahan di lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dimana ketika itu saksi membuka lahan pada tahun 1975 dan menanam ubi di lahan tersebut. Namun, sekitar tahun 1984 saksi meninggalkan lokasi tersebut karena saat itu ada pembebasan lahan ;
- Bahwa mengenai kejadian ini, awalnya terdakwa pernah memperlihatkan peta lokasi yang ada nama saksi di HOP 7, sehingga saksi akhirnya berani merintis dilahan tersebut berani setelah melihat Peta tersebut ;
- Bahwa selain itu, oleh karena saksi tidak mempunyai dokumen kepemilikan atas lahan dilokasi tersebut, maka saksi meminta terdakwa untuk menguruskan lahan tersebut, dengan membuat surat kuasa kepada terdakwa;
- Bahwa saksi merasa sudah tidak bisa mengurusnya lahan milik saksi yang dilokasi HOP 7, sehingga saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencoba mengurus lahan milik saksi yang berada dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menempuh jalur perdata ke Pengadilan atas lahan dilokasi HOP 7 tersebut
- Bahwa saksi merintis atas inisiatif saksi sendiri, bukan atas perintah Terdakwa karena saksi merasa lahan tersebut milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merintis di lokasi HOP 7 dengan menggunakan parang, namun saksi sudah tidak ingat waktunya yang pasti mulai pagi sampai siang hari. Seingat saksi melakukan perintisan memakai parang dilahan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa berada dilokasi HOP 7 sambil mengawasi orang merintis, setahu saksi terdakwa tidak ikut melakukan

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintisan dan penebangan, melainkan hanya menyuruh dan mengawasi saja. Sedangkan untuk konsumsi orang berupa makan dan minum dibeli oleh terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada orang yang merintis dan menebang pohon tersebut menggunakan alat parang dan chinsaw yang dibawa masing-masing;
- Bahwa benar, saksi ikut ditangkap pada saat kejadian, namun parang milik saksi tidak ikut di sita, karena pada saat penangkapan saksi tidak membawa parang ke lokasi ;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdapat alat berat berupa EXAVATOR yang saat itu berada dilokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut;
- Bahwa saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai lahan disekitar lokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SUWOKO, S.SiT Bin BEDJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di kantor pertanahan Kab. Tarakan Kaltim, sebelumnya pada tanggal 01 Juli 2016 bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kasi Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- Bahwa saksi bertugas di Bontang mulai bulan Juni 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah diminta pihak Polres Bontang untuk melakukan pengecekan lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kota Bontang. Kemudian saksi melakukan pengecekan lokasi yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita sampai pukul 17.00 wita dan pada hari jumat tanggal 3 maret 2017 sekira pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi melakukan pengukuran selama 2 (dua) hari bersama dengan pihak Polres Bontang dan pihak Yayasan LNG Badak yang berlokasi di HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang dan didekat kandang sapi;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah Identifikasi lokasi tebang kayu dan pengerukan tanah kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dengan menggunakan alat ukur TOTAL STATION SOKKIA;
- Adapun hasilnya sudah saksi tuangkan dalam surat Nomor : 55 / 64.74 / III / 2017, Tanggal 09 Maret 2017 dan peta hasil pengecekan lokasi nomor : . 54 / 64-74.200 / III / 2017, Tanggal 09 Maret 2017 yang pada intinya : kegiatan pengerukan tanah dan penebangan kayu tersebut terletak diarea sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1908 Kelurahan Bontang Baru (sekarang kelurahan Gunung Elai) luas 610.662 M² milik Yayasan LNG Badak. Bahwa untuk arsiran kotak-kotak pada gambar peta yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim area tersebut adalah lokasi bekas tebangan kayu dengan rincian tebangan kayu I (dibelakang SMKN 1 Bontang) seluas 67.718 M² kemudian tebangan kayu II (didekat kandang sapi) seluas 56.579 M². Kemudian yang diblok warna hitam pada gambar peta menerangkan bahwa area tersebut adalah lokasi pengerukan tanah dengan luas 448 M²;
- Bahwa surat tugas dan hasil pengukuran terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut maka diketahui bahwa lokasi lahan tempat penebangan kayu dan pengerukan tanah tersebut adalah milik Yayasan LNG Badak di area sertifikat nomor 1908;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan dan pengukuran (identifikasi) di lokasi tersebut, saksi tidak melihat aktifitas penebangan kayu, kemudian saksi juga tidak melihat EXAVATOR di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan LNG Badak mempunyai 5 alas hak berupa sertifikat HGB atas nama yayasan LNG Badak yaitu HGB Nomor 1903/Bontang Baru luas 5.535M², HGB Nomor 1904/Bontang Baru luas 3.290M², HGB Nomor : 1908/Bontang Baru luas 610.662M², HGB Nomor : 1905/Bontang Baru luas 5.497M², dan HGB Nomor 1906/Bontang Baru luas 6.849M²;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 pada saat melakukan pengukuran untuk keperluan perpanjangan sertifikat HGB, saksi ada mengundang terdakwa untuk mengikuti kegiatan pengukuran tersebut. Karena sebelumnya informasi dari Yayasan LNG Badak, terdakwa hanya ingin mengetahui batas-batas tanah milik masyarakat. Sehingga saksi mengundang terdakwa, namun pada saat melakukan pengukuran saksi menanyakan surat tugas dan dokumen-dokumen atas lahan tersebut. Saat itu saksi tidak membawa, karena saksi merasa jika hanya mengukur tidak perlu membawa dokumen-dokumen atau sertifikat atas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat pengecekan lokasi saksi melihat bekas pohon yang ditebang dalam jumlah banyak. Namun, saksi tidak mengetahui mengenai jumlah dan jenis pohon yang ditebang ;
- Bahwa benar, pada saat saksi melihat lokasi tanah di HOP 7 tersebut, saksi melihat ada patok tanah ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, merupakan sertifikat tanah area HOP 7 milik Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999 ;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu bahwa tidak benar di lokasi tersebut ada patok, karena gambar yang ada di HGB tidak ada gambar patok ;

11. **TOHARI, SH Bin TODJANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Hukum pada Yayasan LNG Badak sejak tanggal 16 Juni 2012. Namun, sebelumnya saksi bekerja sebagai karyawan PT. Badak kemudian pada tahun 2011 pensiun dan pada tahun 2012 diminta untuk bekerja di Yayasan LNG Badak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Hukum pada Yayasan LNG Badak yaitu menjawab surat Masuk dan mengurus kontrak, melaporkan kejadian tentang aset perusahaan;
- Bahwa Yayasan LNG Badak mempunyai aset yang terletak di Kota Bontang dan diluar Kota Bontang, dimana lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang termasuk aset milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kegiatan pengrusakan di lahan HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang setelah mendapat informasi dari petugas lapangan termasuk security PT. Badak. Setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada ketua Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi melihat lokasi pada bulan Januari 2017, pada saat itu saksi melihat sudah ada bekas penebangan pohon dan pengrusakan pintu pagar;
- Bahwa seingat saksi pada awal bulan Januari 2017, terdakwa dan kelompoknya sekitar 10 (sepuluh) orang dipanggil untuk rapat pertemuan di kantor Yayasan LNG Badak, hasil rapat pertemuan tersebut terdakwa dan kelompoknya ditunjukkan sertifikat HBG Nomor 1908 yang merupakan milik Yayasan LNG Badak, dan diingatkan supaya terdakwa dan kelompoknya tidak merusak atau masuk ke lokasi HOP 7 tanpa ijin Yayasan LNG Badak, saat itu terdakwa dan kelompoknya sudah mengerti;
- Bahwa setelah rapat pertemuan tersebut, terdakwa mengirimkan surat yang pada intinya masih ada beberapa tanah masyarakat yang belum dibayar, kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Yayasan LNG Badak melakukan pengukuran ulang dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang guna melengkapi syarat perpanjangan HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak yang akan habis pada tahun 2019. Dalam kegiatan pengukuran tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Bontang mengundang terdakwa untuk mengikuti pengukuran, karena terdakwa ingin mengetahui batas-batas tanah yang menjadi milik masyarakat. Namun sebelum melakukan pengukuran, terdakwa dan kelompoknya mencoba menghalangi dengan cara menanyakan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kota Bontang dan menanyakan dokumen-dokumen kepemilikan lahan dilokasi HOP 7. Saat itu pihak Yayasan dan kantor Pertanahan Kota Bontang tidak membawa dokumen, karena kegiatan pengukuran ulang tidak perlu membawa dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terdakwa diundang pada kegiatan pengukuran ulang tersebut karena terdakwa sebagai kuasa masyarakat yang merasa memiliki lahan disekitar lokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa kegiatan pengukuran ulang tersebut selesai pada tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa secara aturan, perpanjangan sertifikat HGB dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sebelum masa sertifikat HGB tersebut habis. Karena Sertifikat HGB Nomor 1908 habis pada tahun 2019, maka pada tahun 2017 Yayasan LNG Badak sudah mengurus syarat-syarat untuk perpanjangan sertifikat HGB tersebut. Apabila tidak diperpanjang, maka lahan HOP 7 akan kembali ke Negara;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat HGB Nomor 1908, tidak ada satupun tanah masyarakat yang masih berada dilokasi HOP 7 khususnya diarea sertifikat HGB Nomor 1908 karena semua sudah dibebaskan. Sehingga terbit sertifikat HGB Nomor 1908 tersebut, karena jika masih terdapat sengketa maka sertifikat HGB Nomor 1908 tersebut tidak akan pernah diterbitkan oleh kantor pertanahan;
- Bahwa dilokasi HOP 7 terdapat 5 (lima) alas hak berupa sertifikat HGB, dan 1 (satu) alas hak yang belum bersertifikat. Kemudian dilokasi HOP 7 sudah terdapat plang pemberitahuan bahwa tanah ini milik Yayasan LNG Badak pada setiap sisi pagar namun tidak beraturan. Selama saksi bekerja di Yayasan

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNG Badak tidak pernah ada masyarakat yang mengklaim lahan dilokasi HOP 7;

- Bahwa di lokasi HOP 7 tersebut rencananya akan dibuat perumahan karyawan PT. Badak, namun sampai dengan saat ini belum dibangun. Karena Pertamina sudah terlebih dahulu membangun perumahan karyawan dilokasi PC. 4 dan PC. 5 area PT. Badak;
- Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang nama-nama yang tercantum didalam surat sesuai dengan surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, tidak termasuk dalam lahan sertifikat HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak. Lahan kedua belas orang tersebut memang tidak mau dibebaskan, sehingga lahan tersebut diluar peta sertifikat HGB Nomor 1908 dan tidak ada urusannya dengan Yayasan LNG Badak. Apabila terdakwa mendapat kuasa dari 12 (dua belas) orang tersebut, maka Yayasan LNG Badak tidak akan memperlakukan terdakwa dan tidak akan membawa masalah ini keranah pidana;
- Bahwa selain itu, ada sekitar 12 (dua belas) petani yang dengan ijin bercocok tanam disekitar lokasi HOP 7, namun para petani tersebut mendapatkan ijin secara tertulis dari Yayasan LNG Badak. Para petani tersebut hanya numpang bercocok tanam, mereka tidak dibayar. Namun hasil dari cocok tanam tersebut, mereka jual untuk biaya kehidupan sehari-hari. Saksi tidak begitu hafal nama-nama ke 12 (dua belas) petani tersebut, yang pasti para petani yang mendapat ijin bercocok tanam dilokasi tersebut harus menjaga dan merawatnya. Para petani tersebut menanam sayur-sayuran saja
- Bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen risalah pembebasan pada tahun 1984 yang menjadi aset Yayasan LNG Badak, tidak ada satupun tanah masyarakat yang belum diganti rugi;
- Bahwa pada tahun 1984 lahan tersebut sudah dibebaskan oleh Pertamina kemudian dari pihak Pertamina menyerahkan kepada Yayasan LNG Badak sebagai pengelola, semua arsip dokumen terkait pembebasan lahan masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Bontang, kemudian Yayasan LNG Badak juga menyimpan arsip dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja di Yayasan LNG Badak tidak ada masyarakat yang mengklaim mempunyai lahan dilokasi tersebut, dan baru pertama kalinya terdakwa mengatas namakan masyarakat yang belum mendapat ganti rugi.

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun klaim tersebut tidak pernah menunjukkan surat-surat sebagai bukti kepemilikan, hanya memasang spanduk saja di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai lahan di lokasi Yayasan LNG Badak, kemudian terdakwa menjadi penerima kuasa dari masyarakat yang merasa memiliki lahan HOP 7;
- Bahwa seingat saksi, pengrusakan atau penebangan pohon-pohon di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang tersebut mulai bulan Januari 2017 (setelah pengukuran ulang) sampai dengan tanggal bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi masuk kedalam lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu saksi melihat kelompoknya terdakwa berada di lokasi, namun saksi tidak melihat terdakwa secara langsung. Saat itu saksi melihat alat yang digunakan seperti parang dan chinsaw, saksi juga melihat spanduk disekitar lokasi tersebut yang berisi peta lokasi dan beberapa nama-nama masyarakat. Saat itu saksi tidak melakukan peneguran, dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam pohon-pohon dan merawat di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang adalah sdr. SABIDIL yang merupakan foreman dari Yayasan LNG Badak antara tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Bahwa tujuan penanaman pohon di lokasi HOP VII tersebut untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air;
- Bahwa pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang telah rusak dengan cara dilepas engselnya dan digeser, hal tersebut menurut saksi sudah rusak. Karena pintu pagar yang seharusnya berfungsi supaya orang lain tidak bisa masuk, jadi bisa masuk secara bebas karena dilepas engselnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pintu pagar yang terletak disamping SMKN 1 Bontang, namun menurut informasi petugas lapangan, yang merusak adalah terdakwa bersama kelompoknya;
- Bahwa perbuatan pengrusakan dan penyerobotan lahan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana barang bukti tersebut yang dimasukkan kelokasi HOP 7 melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbukadan sudah terlepas dari engselnya ;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, barang bukti tersebut diambil dari lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, yang setahu saksi dipasang oleh terdakwa dan kelompoknya, namun saksi tidak melihat langsung hanya laporan dari petugas lapangan ;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, merupakan sertifikat tanah area HOP 7 milik Yayasan LNG Badak ;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada tanggapan ;

12. KUDDING Bin KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Yayasan LNG Badak sejak 08 Januari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pengrusakan di area HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang yang merupakan lokasi HOP 7 milik Yayasan LNG Badak yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa, dari laporan pekerja lapangan dan Kabid Administrasi dan Hukum maupun pengurus harian;
- Bahwa atas laporan tersebut, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita saksi melihat langsung kelokasi bersama-sama dengan sdr. ENIUS, sdr. TOHARI, dan sdr. EKO SUSANTO kemudian melihat sudah ada penebangan pohon dan pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang telah rusak;
- Bahwa pada saat ke lokasi, saksi melihat terdakwa dan kelompoknya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun saat itu saksi tidak melakukan peneguran secara langsung karena menghindari konflik;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2016, ada pertemuan antara saksi dengan terdakwa dan kelompoknya sekitar 10 (sepuluh) orang, saat itu terdakwa mengadu domba dengan cara menyampaikan kepada saksi bahwa lahan HOP 7 diserobot oleh pihak PKT, atas informasi tersebut saksi langsung melihat ke lokasi, namun tidak ada aktifitas dari pihak PKT seperti yang diinformasikan kepada saksi;
- Bahwa selain itu pada tanggal 28 Oktober 2016, terdakwa melakukan pengukuran dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang dan yang mengukur adalah pihak swasta (bukan dari kantor Pertanahan Kota Bontang),

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melakukan teguran terhadap terdakwa dengan mengatakan “silahkan mengukur diluar lahan HOP 7 milik Yayasan LNG Badak”. Kemudian tanggal 22 Desember 2016 terdakwa dan kelompoknya melakukan penebangan pohon dilokasi HOP 7 menggunakan parang dan chinsaw tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang.;

- Bahwa selanjutnya tanggal 24 Desember 2016 Yayasan LNG Badak mengirimkan surat kepada terdakwa intinya surat tersebut untuk mencegah terdakwa dan kelompoknya melakukan pengrusakan dilokasi HOP 7 tersebut, namun balasan terdakwa dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan membawa 200 (dua ratus) orang, dan tidak takut dengan Polisi dan Tentara ;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Desember 2016, saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Bontang, namun pihak Polres menghimbau kepada saksi jangan bertindak sendiri supaya tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa seingat saksi pada awal bulan Januari 2017, terdakwa dan kelompoknya sekitar 10 (sepuluh) orang dipanggil untuk rapat pertemuan di kantor Yayasan LNG Badak, pada saat rapat pertemuan tersebut terdakwa dan kelompoknya ditunjukkan sertifikat HBG Nomor 1908 yang merupakan milik Yayasan LNG Badak, dan diingatkan supaya terdakwa dan kelompoknya tidak merusak atau masuk ke lokasi HOP 7 tanpa ijin Yayasan LNG Badak, saat itu terdakwa dan kelompoknya sudah mengerti;
- Bahwa setelah rapat pertemuan tersebut, terdakwa ada mengirimkan surat yang pada intinya masih ada beberapa tanah masyarakat yang belum dibayar, kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Yayasan LNG Badak melakukan pengukuran ulang dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang guna melengkapi syarat perpanjangan HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak yang akan habis pada tahun 2019. Dalam kegiatan pengukuran tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Bontang mengundang terdakwa untuk mengikuti pengukuran, karena terdakwa ingin mengetahui batas-batas tanah yang menjadi milik masyarakat. Namun sebelum melakukan pengukuran, terdakwa dan kelompoknya mencoba menghalangi dengan cara menanyakan surat tugas dari Kantor Pertanahan Kota Bontang dan menanyakan dokumen-dokumen kepemilikan lahan dilokasi HOP 7. Saat itu pihak Yayasan dan

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Kota Bontang tidak membawa dokumen, karena kegiatan pengukuran ulang tidak perlu membawa dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa terdakwa diundang pada kegiatan pengukuran ulang tersebut karena terdakwa sebagai kuasa masyarakat yang merasa memiliki lahan disekitar lokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa kegiatan pengukuran ulang tersebut selesai pada tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa puncak pengrusakan atau penebangan pohon-pohon dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang tersebut mulai tanggal 22 Januari 2017 (setelah pengukuran ulang) sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017, karena seingat saksi pada tanggal 27 Pebruari 2017, terdakwa dan kelompoknya menyewa alat berat EXAVATOR dimasukkan kedalam lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang. Namun alat berat EXAVATOR tersebut dipoperasikan pada tanggal 28 Pebruari 2017, digunakan untuk mengeruk tanah;
- Bahwa EXAVATOR tersebut masuk melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang, saksi tidak melihat langsung namun dapat laporan dari security. Bekas ban EXAVATOR tersebut merusak trotoar;
- Bahwa pada saat EXAVATOR tersebut masuk kelokasi tanggal 27 Pebruari 2017, saksi melaporkan ke Polres, namun saat itu Polres mengingatkan untuk menghindari konflik supaya saksi tidak bertindak sendiri. Sehingga pada tanggal 28 Pebruari 2017 pada saat EXAVATOR melakukan pengerukan tanah, ditangkap oleh Polres Bontang;
- Bahwa tanah milik Yayasan LNG Badak dilokasi HOP 7 terdapat 5 (lima) persil yang sudah mempunyai sertifikat HGB, sedangkan masih ada 1 (satu) persil yang belum bersertifikat;
- Bahwa dilokasi HOP 7 sudah terdapat plang pemberitahuan bahwa tanah ini milik Yayasan LNG Badak pada setiap sisi pagar namun tidak beraturan. Di Lokasi HOP 7 juga terdapat pagar keliling, namun ada juga yang belum terdapat pintu pagar tepatnya dibelakang BRI;
- Bahwa pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang telah rusak dengan cara dilepas engselnya dan digeser, hal tersebut menurut saksi sudah rusak. Karena pintu pagar yang seharusnya berfungsi supaya orang lain tidak bisa masuk, jadi bisa masuk secara bebas karena dilepas engselnya;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pintu pagar yang terletak disamping SMKN 1 Bontang, namun menurut informasi petugas lapangan, yang merusak adalah terdakwa bersama kelompoknya;
- Bahwa perbuatan penebangan pohon di lokasi HOP 7 dilakukan tanpa seijin pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa tujuan penanaman pohon dilokasi HOP 7 tersebut untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon-pohon dan merawat dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang adalah sdr. SABIDIL yang merupakan foreman dari Yayasan LNG Badak antara tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Bahwa awalnya area lokasi HOP 7 tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa pada tahun 1984 lahan HOP 7 tersebut dibebaskan oleh Pertamina kemudian dari pihak Pertamina menyerahkan kepada Yayasan LNG Badak sebagai pengelola, semua arsip dokumen terkait pembebasan lahan masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Bontang, kemudian Yayasan LNG Badak juga menyimpan arsip dokumen tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja di Yayasan LNG Badak tidak ada masyarakat yang mengklaim mempunyai lahan dilokasi tersebut, dan baru pertama kalinya;
- Bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen risalah pembebasan pada tahun 1984 yang menjadi aset Yayasan LNG Badak, tidak ada satupun tanah masyarakat yang belum diganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai lahan dilokasi Yayasan LNG Badak, kemudian terdakwa menjadi penerima kuasa dari masyarakat yang merasa memiliki lahan HOP 7;
- Bahwa benar ada sekitar 12 (dua belas) petani yang dengan ijin bercocok tanam disekitar lokasi HOP 7, namun para petani tersebut mendapatkan ijin secara tertulis dari Yayasan LNG Badak. Para petani tersebut hanya numpang bercocok tanam, mereka tidak dibayar. Namun hasil dari cocok tanam tersebut, mereka jual untuk biaya kehidupan sehari-hari. Saksi tidak begitu hafal nama-nama ke 12 (dua belas) petani tersebut, yang pasti para petani yang mendapat ijin bercocok tanam dilokasi tersebut harus menjaga dan merawatnya. Para petani tersebut menanam sayur-sayuran saja;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan Polisi, saksi menerangkan jika kerugian materiil yang dialami Yayasan LNG Badak sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Keterangan tersebut saksi cabut dipersidangan karena saat itu hanya mengira-ngira saja, bukan berdasarkan hasil perhitungan administrasi;
- Bahwa atas pengrusakan dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Nilai kerugian materiil tersebut didapat setelah dilakukan perhitungan dari bagian Administrasi kurang lebih sebagai berikut :
 1. Kerugian lahan yang diklaim seluas 60 (enam puluh) hektar atau kalau dirupiahkan menjadi Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 2. Kerugian perawatan tumbuhan selama belasan tahun;
 3. Kerugian pagar pintu yang telah dirusak;
 4. Kerugian tanam kembali tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana barang bukti tersebut yang dimasukkan kelokasi HOP 7 melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang;

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar di lokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbukadan sudah terlepas dari engselnya ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, barang bukti tersebut diambil dari lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, yang setahu saksi dipasang oleh terdakwa dan kelompoknya, namun saksi tidak melihat langsung hanya laporan dari petugas lapangan ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, merupakan sertifikat tanah area HOP 7 milik Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa datang ke kantor berkali-kali untuk membahas masalah lahan tersebut;

13. IMAM NAWAWI Bin MUH. SIDIK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bagian Keuangan pada Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menginventarisir data, menyimpan dokumen dari data pembebasan sampai dengan terbit sertifikat. Saksi juga menginventarisir aset-aset milik Yayasan LNG Badak baik yang di Kota Bontang maupun diluar Kota Bontang;
- Bahwa saksi pernah mengecek kelokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang pada tanggal 13 Januari 2017, dimana di lokasi HOP 7 tersebut terjadi penebangan pohon dan pengrusakan;

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninjau lokasi, saksi tidak melihat aktifitas penebangan pohon, namun saksi hanya melihat pohon-pohon yang telah ditebang berserakan di lokasi ;
- Bahwa saat saksi meninjau lokasi, saksi tidak melihat terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari petugas di lapangan, yang melakukan perusakan dan penebangan di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang adalah terdakwa dan kelompoknya yang terdiri dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa karyawan di bagian keuangan, saksi juga menyimpan dokumen-dokumen dan sertifikat aset milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa dokumen yang saksi simpan sampai sekarang adalah diantaranya dokumen pembebasan lahan di lokasi HOP VII sekira tahun 1984 dan dokumen naskah serah terima. Untuk dokumen perpanjangan HGB Nomor 1908 disimpan di bagian administrasi dan hukum ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAQ yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, merupakan sertifikat tanah area HOP 7 milik Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. SABIDIL Bin ASIRAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan LNG Badak sejak tanggal 19 Desember 1996 sebagai foreman atau bagian lapangan yang menanam dan merawat tumbuhan seperti pohon dan rumput yang berada di lokasi HOP 7 milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa benar pohon-pohon yang berada di lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ditanam oleh saksi bersama teman-teman saksi yang berjumlah 6 (enam) orang;

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi menanam pohon diantaranya pohon lamtoro, pohon angkana, pohon akasia, pohon bitis, pohon lengaru, pohon salam, pohon ketapang, dan pohon nangka. Pohon-pohon tersebut saksi tanam pada tahun 2001 – 2002. Sehingga rata-rata pohon tersebut berumur 15-16 tahun;
- Bahwa tujuan penanaman pohon dilokasi HOP 7 tersebut untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi HOP 7 melalui pagar pintu besar di Jl. Bhayangkara dekat Polres, dan pintu tersebut selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar ada sekitar 12 (dua belas) orang petani yang meminjam lahan dilokasi HOP VII untuk bercocok tanam, setahu saksi para petani tersebut memiliki ijin dari pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian ini, setelah saksi melihat pohon di lokasi HOP 7 telah berjatuh di tanah dan pintu pagar yang berada didekat SMKN 1 Bontang telah rusak karena lepas engselnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon yang telah dirusak dengan cara ditebang tersebut, karena saksi tidak pernah menghitungnya
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung aktifitas terdakwa dan kelompoknya yang merusak pintu pagar dan pohon dilokasi HOP 7 ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan bagian batang dan ranting pohon jenis akasia dan angkana ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angkana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka dan sudah terlepas dari engselnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ditanggapi ;

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SAMSUL BAHRI Bin HAMSAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai salah satu security atau petugas keamanan di SMKN 1 Bontang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan saksi juga bertempat tinggal dibelakang SMKN 1 Bontang sejak tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2017 saksi sering mendengar suara orang ribut-ribut dengan cara teriak-teriak menyuruh memotong, namun saksi tidak mengetahui untuk memotong apa. Kemudian saksi juga sering mendengar suara mesin chinsaw. Suara tersebut terdengar dari rumah saksi yang terletak dibelakang SMKN 1 Bontang;
- Bahwa saksi sering melihat ada sekelompok orang yang berada dilokasi belakang SMKN 1 Bontang, sekelompok orang tersebut memakai pakaian biasa dan ada yang membawa parang dan chinsaw layaknya orang merintis dan menebang pohon;
- Bahwa setahu saksi kegiatan merintis dan menebang tersebut dilakukan pada jam 9 pagi dan selesainya agak sore sekitar jam 4an, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Saksi tidak mengetahui sekelompok orang tersebut berasal darimana dan tidak ada yang saksi kenali;
- Bahwa saksi juga pernah melihat kejadian kebakaran lahan disekitar lokasi belakang SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran dilahan tersebut. Kemudian terhadap kebakaran lahan tersebut sudah dipadamkan oleh pihak Pemadam Kebakaran;
- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 saksi tidak pernah mendengar suara orang ribut-ribut, dan yang saksi ketahui dibelakang gereja ada beberapa orang yang bercocok tanam;
- Bahwa setahu saksi lahan dibelakang SMKN 1 Bontang adalah milik Yayasan LNG Badak, karena saksi pernah melihat plang pengumuman Tanah ini milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi pernah melihat alat berat EXAVATOR warna kuning masuk melalui pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang, karena sebelumnya saksi melihat posisi alat berat EXAVATOR warna kuning tersebut didepan pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang menghadap kedalam;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, dibelakang rumah saksi tersebut sekarang terasa panas dan gersang, sebelumnya terdapat banyak pohon rindang dan asri, serta udaranya sangat sejuk ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengar dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana barang bukti tersebut yang dimasukkan kelokasi HOP 7 melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. AFRIANSYAH Bin ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di CV. BUANA INDAH, dimana pemiliknya bernama sdr. YANTO ;
- Bahwa CV. BUANA INDAH bergerak dalam usaha rental alat berat EXAVATOR, sedangkan saksi bertugas sebagai operator untuk menggerakkan alat berat EXAVATOR tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menyewa alat berat EXAVATOR milik sdr. YANTO adalah terdakwa yang akan digunakan untuk membuat jalan dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, hal tersebut saksi ketahui dari cerita sdr. YANTO;
- Bahwa terdakwa menyewa alat berat EXAVATOR kepada sdr. YANTO tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017, kemudian alat berat tersebut datang kelokasi pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 wita;
- Bahwa alat berat tersebut diturunkan didepan pintu pagar samping SMKN 1 Bontang, saksi melihat pintu pagar tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi melakukan mobilisasi dan observasi dengan cara mengecek tanahnya keras atau lembek. Pada saat itu saksi melihat terdakwa disekitar lokasi bersama dengan beberapa orang, kemudian ada salah satu orang (bukan terdakwa) yang saksi tidak kenal, mengatakan “sekarang sudah sore, besok aja mulai kerja”;

- Bahwa alat berat EXAVATOR tersebut rencananya akan dibuat untuk membuat jalan dengan cara mengeruk tanah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 wita, saksi sebagai operator alat berat tersebut mulai melakukan pengerukan tanah di lokasi samping pintu pagar samping SMKN 1 Bontang, atas perintah terdakwa, dan masuk melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wita saksi disuruh menghentikan alat berat tersebut dan disuruh parkir oleh terdakwa dengan alasan mau musyawarah dulu dengan pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa seingat saksi, saksi sudah melakukan pengerukan tanah dengan alat berat tersebut sekitar 10 meter saja;
- Bahwa benar pada saat awal saksi mengecek lokasi HOP 7 tersebut , saksi melihat pohon-pohon sudah berserakan dan lokasi tanah sudah siap untuk melakukan pengerukan membuat badan jalan ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat di lokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana barang bukti tersebut merupakan alat berat yang saksi operasikan untuk mengeruk tanah di area HOP 7 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. SIYONO Bin PAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu petani yang bercocok tanam di lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang gereja dengan cara meminjam kepada pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi melakukan cocok tanam di lokasi HOP 7 tersebut telah mendapatkan ijin secara tertulis dari pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi mulai meminjam lokasi HOP 7 tersebut kepada pihak Yayasan LNG Badak sejak tahun 1993 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi bercocok tanam di lokasi tersebut, ada pohon-pohon yang sudah di tanam di lokasi HOP 7 dan juga ada pohon-pohon yang sengaja ditanam oleh pihak Yayasan LNG Badak
- Bahwa saksi bercocok tanam di lokasi HOP VII tersebut tidak pernah dibayar, namun hasil dari cocok tanam tersebut saksi jual dan hasilnya dibuat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pihak Yayasan LNG Badak hanya meminta untuk selalu menjaga dan merawatnya serta membantu mengawasi lokasi HOP 7;
- Bahwa benar, saksi melihat kejadian dalam perkara ini, dimana saksi melihat ada sekitar 10 orang membawa parang dan chinsaw yang melakukan kegiatan perintisan dan menebang pohon lokasi HOP 7 dibelakang SMKN 1 Bontang;
- Bahwa seingat saksi kegiatan merintis dan menebang pohon tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) bulan, dan dimulai pagi sekira jam 08.00 wita sampai sore hari, terkadang tengah hari sudah selesai;
- Bahwa jarak lokasi tebang pohon dengan saksi bercocok tanam sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi bercocok tanam dengan cara menanam singkong, cabe, dan pisang. Terhadap tanaman yang saksi tanam tersebut tidak ada yang dirusak oleh sekelompok orang tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, spanduk tersebut terpasang dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. AMBO TANG DAENG PARRANRENG Bin MAPPA DAENG PASABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2017 adik saksi yang bernama Hamdan memberitahukan kepada saksi, dimana Hamdan disuruh oleh terdakwa untuk mencari orang untuk merintis dan menebang pohon dilahan HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa kemudian Hamdan menyuruh saksi bersama Rusli dan Sumardi untuk melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi HOP 7 ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan pada waktu di rumah saksi didesa teluk pandan, bahwa apabila melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi HOP 7, maka akan diberikan imbalan tanah kaplingan 10 x 20 m dilokasi HOP 7 tersebut ;
- Bahwa oleh karena saksi tertarik dengan imbalan tersebut, maka saksi ikut melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi HOP 7 sekitar kurang

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 (dua puluh) hari pada bulan Pebruari 2017, bersama-sama dengan Hamdan, Rusli dan Sumardi;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melakukan penebangan pohon dilokasi HOP 7 dengan menggunakan chinsaw milik sdr. RUDDIN, karena chinsaw milik saksi pada saat hendak digunakan rusak;
- Bahwa saksi menebang banyak pohon diantaranya pohon biti dan pohon akasia. Lokasi pohon-pohon tersebut disebelah utara Gereja atau tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penebangan pohon, terdakwa berada dilokasi HOP 7 sambil merokok-merokok dan mengawasi orang-orang yang merintis dan menebang pohon;
- Bahwa saksi tidak dibayar namun makan, minum, dan rokok ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat alat berat EXAVATOR warna kuning dilokasi HOP VII masuk melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat alat berat tersebut beroperasi, saksi dan teman-teman saksi ditangkap oleh Polisi dan dimintai keterangan di kantor Polres Bontang;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw yang merupakan chinsaw milik saksi yang tidak sempat digunakan untuk menebang pohon ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengarau dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh langsung saksi untuk menebang merintis di lahan tersebut;

19. RUSLI Bin (Alm) MALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Pebruari 2017, saksi diajak oleh Hamdan untuk merintis di lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang ;
- Bahwa menurut cerita Hamdan, yang menyuruh merintis tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ikut merintis dilokasi HOP VII tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita, pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 wita s/d jam 11.00 wita;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk merintis adalah parang milik saksi yang dibawa dari rumah;
- Bahwa selain saksi, ada sekelompok orang kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang ikut merintis dan menebang pohon dilokasi HOP 7 tersebut dengan membawa parang dan chinsaw, namun saksi tidak begitu kenal dengan sekelompok orang tersebut. Yang saksi ketahui adalah Ambotang, Sumardi, Matteru, Ilyas, Udin Kadri, dan Ruddin ;
- Bahwa seingat saksi yang merintis menggunakan parang adalah saksi sendiri, Ruddin, Udin Kadri dan Sumardi, kemudian yang menebang menggunakan chinsaw adalah Matteri, Ilyas dan Ambotang;
- Bahwa pada saat yang terakhir hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 saksi melihat ada alat berat Exavator masuk kelokasi HOP 7 melalui pintu pagar samping SMKN 1 Bontang;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang membuka pintu pagar adalah sdr. BANGKIT (Anggota Polisi) dan beberapa orang yang saksi tidak kenal dengan cara menggeser dan diangkat kemudian ditaruh disamping kanan;
- Bahwa pada saat melakukan perintisan dilokasi HOP 7, terdakwa berada dilokasi sambil menunjukkan lokasi yang perlu dirintis. Kemudian terdakwa yang membelikan makanan dan minuman kepada saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi bersedia ikut merintis dilokasi tersebut karena dijanjikan nanti akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20 m, apabila tidak dijanjikan hal tersebut, saksi juga tidak akan bersedia ikut merintis;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10 m x 20 m dengan mengatakan langsung kepada saksi *"Ayo dirintis dilahan HOP 7, nanti kalau sudah selesai dikasih tanah kaplingan ukuran 10m x 20m"*;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang merupakan parang milik saksi yang digunakan untuk merintis ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk mengggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan tanah kapling ukuran 10 m x 20 m secara langsung kepada saksi. Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. HAMDAN Bin (Alm) DAENG PASABBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi pada bulan Januari 2017, ketika itu BETA menceritakan kepada saksi bahwa ada permasalahan dengan tanah yang belum selesai pembayarannya yang lokasinya berada di HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan pada saat itu BETA juga menunjukan segel tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, kemudian saksi menyuruh BETA untuk menemui Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya apa yang terjadi antara BETA dan Terdakwa, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari orang yang bersedia merintis dilokasi HOP 7 ;
- Bahwa kemudian, saksi pernah memanggil Ambotang, Sumardi dan Rusli ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengajak secara langsung Ambotang dan Rusli untuk ikut merintis dan menebang pohon dilokasi HOP 7, kemudian terdakwa juga ada menjanjikan nanti akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20m dilokasi HOP 7. Sehingga saat itu Ambotang, Sumardi dan Rusli tertarik dan bersedia membantu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke lokasi HOP 7 sebanyak 3 (tiga) kali bersama Ambotang, Sumardi dan Rusli, dimana Ambotang melakukan penebangan pohon menggunakan chinsaw , Sumardi dan Rusli merintis menggunakan parang ;
- Bahwa pada saksi ke lokasi untuk ke 3 kali nya, saksi disuruh oleh Terdakwa membelikan akomodasi dilokasi HOP 7 seperti makanan, minuman dan rokok, dimana pembiayaan akomodasi tersebut di biayai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilokasi terdakwa tidak pernah ikut merintis dan menebang pohon, namun hanya mengawasi orang-orang yang merintis dengan posisi berjalan-jalan sambil merokok ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat alat berat Exavator dilokasi HOP 7 untuk mengeruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat tersebut;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, spanduk tersebut terpasang dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh langsung saksi untuk menebang merintis di lahan tersebut ;

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **ABDY NULHUDA Bin AFRIDJON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan LNG Badak dibidang Administrasi dan Hukum sekitar 1 (satu) tahun, dan atasan langsung saksi adalah sdr. TOHARI selaku Kabid Administrasi dan Hukum;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat surat-surat dan mengantarkan surat-surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang adalah milik Yayasan LNG Badak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, pada saat itu saksi pernah melihat sekelompok orang yang telah selesai merintis dan menebang pohon karena saksi melihat sekelompok orang tersebut membawa parang dan chinsaw, namun saat itu mereka tidak sedang melakukan aktifitas;
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah ikut mendampingi dari kantor pertanahan Kota Bontang (BPN) mengukur lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang untuk keperluan perpanjangan sertifikat HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Bontang (BPN) pada tanggal 12 Januari 2017. Saat itu terdakwa diundang oleh pihak BPN Kota Bontang untuk ikut melihat pengukuran dengan alasan terdakwa ingin mengetahui batas-batas lahan yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa hanya berbekal peta lokasi yang terdapat nama-nama masyarakat, namun saksi tidak mengetahui peta tersebut didapat darimana dan siapa yang mengeluarkan peta tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanggal 12 Januari 2017 tersebut, terdakwa merasa keberatan, sambil menanyakan surat tugas dan dokumen-dokumen terkait lokasi HOP 7 tersebut. Pada saat itu pihak BPN tidak membawa dokumen-dokumen terkait lokasi HOP 7 tersebut, karena menurut pihak BPN jika hanya melakukan pengukuran saja tidak perlu membawa dokumen-

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut. Sehingga pihak BPN membatalkan pengukuran pada tanggal 12 Januari 2017, dikarenakan untuk menghindari konflik ;

- Bahwa namun kemudian pengukuran dapat dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa seingat saksi pada saat pengukuran lahan HOP 7 untuk keperluan perpanjangan HGB Nomor 1908 tersebut, belum ada aktifitas perusakan dan penebangan pohon;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Bontang untuk syarat perpanjangan HGB Nomor 1908 tersebut, terdakwa beserta kelompoknya melakukan pengrusakan dan penebangan pohon di lokasi HOP VII tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang. Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari petugas lapangan, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi, namun belum ada perintah untuk meninjau kelokasi secara langsung;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 saksi diperintahkan oleh sdr. TOHARI (atasan saksi) untuk membuat surat teguran kepada terdakwa dengan surat nomor : 028/ YLB/2017-031 tanggal 25 Januari 2017 perihal larangan masuk tanpa ijin dan perusakan serta penyerobotan tanah milik Yayasan LNG Badak, saat itu saksi sendiri yang mengantarkan surat tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menolak menerima surat tersebut dan menolak menandatangani buku ekspedisi pengiriman surat, namun terdakwa mendokumentasikan (ambil foto) isi surat dan buku ekpedisi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membalas surat teguran tersebut, yang pada intinya terdakwa akan mengiklaskan biaya perintisan apabila pihak Yayasan LNG Badak dapat memperlihatkan sertifikat atas lahan HOP 7;
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2017, saksi diperintahkan oleh sdr. TOHARI untuk meninjau kelokasi HOP 7 yang diduga dirusak oleh terdakwa dan kelompoknya. Pada saat itu saksi datang kelokasi bersama dengan sdr. EKO SUSANTO, saksi bertemu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal telah selesai melakukan aktifitasnya. Saat itu beberapa orang tersebut tidak sedang merintis dan menebang pohon, sedangkan parang dan chinsaw ditelakkan ditanah. Orang-orang tersebut sedang istirahat sambil menunggu kiriman makanan dan minuman. Saksi bersama sdr. EKO SUSANTO sempat bertanya kepada salah satu orang, dan orang tersebut menjawab yang

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh merintis dan menebang pohon adalah terdakwa. Saksi sempat mendokumentasikan (ambil foto) alat-alat yang digunakan untuk merintis dan menebang pohon berupa parang dan chinsaw. Saat itu saksi tidak ada melakukan peneguran terhadap orang-orang tersebut karena menghindari adanya konflik, saat itu saksi tidak melihat terdakwa berada dilokasi. Kemudian saksi meninjau pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka dan terlepas dari engselnya kemudian digeser disebelah kanan, saat itu saksi juga sempat mengambil foto pintu pagar tersebut;

- Bahwa hasil dokumentasi (foto) dilaporkan kepada atasan saksi;
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2017 sekira jam 09.00 wita atau jam 10.00 wita, saksi mendengar suara chinsaw yang berada dilokasi HOP 7 kemudian saksi bersama sdr. EKO SUSANTO kembali meninjau lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, dan melihat sekelompok orang kurang lebih 6 (enam) orang sedang melakukan aktifitas merintis dan menebang pohon dengan menggunakan parang dan chinsaw, kemudian saksi juga ada melihat terdakwa berada dilokasi HOP VII sedang berbicara dengan 1 (satu) orang anggota Polisi. Namun saksi tidak mengetahui siapa nama anggota Polisi tersebut. Saat itu saksi sempat mendokumentasikan aktifitas sekelompok orang tersebut yang sedang menebang pohon dan saksi juga ada merekam video terdakwa yang sedang berbicara dengan anggota Polisi tersebut;
- Bahwa pada saat meninjau lokasi HOP 7 tersebut saksi melihat lahan bekas terbakar, namun saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa saksi memastikan tidak ada pihak Yayasan LNG Badak yang melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi pengrusakan dan penebangan pohon tersebut sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa menurut saksi kerugian materiil yang diderita oleh Yayasan LNG Badak akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya berdasarkan penanaman dan perawatan pohon yang dirusak adalah diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), angka tersebut hanya estimasi pribadi saksi saja tidak didasarkan perhitungan;
- Bahwa pada tanggal 26 atau 27 Pebruari 2017, saksi melihat alat berat Exavator berada dilokasi HOP 7 tepatnya disamping pintu pagar sebelah

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui alat berat tersebut siapa disewa siapa dan mau dibuat apa;

- Bahwa selama saksi bekerja di Yayasan LNG Badak sebelumnya tidak pernah ada masyarakat atau perorangan yang mengklaim memiliki lahan dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, spanduk tersebut terpasang dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar di lokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka dan sudah terlepas dari engselnya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang terlampir didalam berkas perkara orang yang sedang menebang pohon menggunakan chinsaw, adalah benar foto tersebut adalah foto yang saksi ambil pada saat meninjau lokasi bersama dengan sdr. EKO SUSANTO ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. EKO SUSANTO Bin (Alm) BASIR ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Badak sebagai security;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengamankan aset perusahaan baik berupa barang, dokumen, maupun orang termasuk pengamanan di Yayasan LNG Badak;
- Bahwa benar, saksi pernah beberapa kali datang ke lokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, pada saat itu saksi pernah melihat sekelompok orang yang telah selesai merintis dan menebang pohon (tidak sedang melakukan aktifitas);
- Bahwa pada saat melihat orang-orang tersebut di lokasi, saksi hanya bersikap persuasive, tidak ada menghalangi mereka karena menjaga segala kemungkinan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut tidak ada ijin dari Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa terkait kejadian dalam perkara ini, pada awalnya pada tanggal 12 Januari 2017 saksi ikut mendampingi kantor pertanahan Kota Bontang (BPN) mengukur lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang untuk keperluan perpanjangan sertifikat HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diundang oleh pihak BPN Kota Bontang untuk ikut melihat pengukuran dengan alasan terdakwa ingin mengetahui batas-batas lahan yang menurut pengakuan terdakwa adalah milik masyarakat.

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu terdakwa menghalang-halangi petugas dari BPN yang hendak melakukan pengukuran dengan cara menanyakan surat tugas dan dokumen-dokumen terkait kepemilikan lokasi HOP 7;

- Bahwa pada saat itu pihak BPN tidak membawa dokumen-dokumen terkait lokasi HOP 7 tersebut, karena menurut pihak BPN jika hanya melakukan pengukuran saja tidak perlu membawa dokumen-dokumen tersebut. Sehingga pihak BPN membatalkan pengukuran pada tanggal 12 Januari 2017, dikarenakan untuk menghindari konflik ;
- Bahwa namun kemudian pengukuran tersebut dapat dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa seingat saksi pada saat pengukuran lahan HOP 7 tersebut, belum ada aktifitas perusakan dan penebangan pohon;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut, saksi mendapatkan laporan dari petugas lapangan bahwa terdakwa beserta kelompoknya melakukan pengrusakan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi , yaitu Sdr. KUDDING , namun ketika itu belum ada perintah untuk meninjau lokasi secara langsung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Pebruari 2017, saksi diperintahkan untuk meninjau lokasi HOP 7 yang diduga dirusak oleh terdakwa dan kelompoknya. Pada saat itu saksi datang lokasi bersama dengan sdr. ABDY NULHUDA, saksi bertemu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal telah selesai melakukan aktifitasnya. Saat itu beberapa orang tersebut tidak sedang merintis dan menebang pohon, sedangkan parang dan chinsaw ditelakkan ditanah. Orang-orang tersebut sedang istirahat sambil menunggu kiriman makanan dan minuman. Saksi bersama sdr. ABDY NULHUDA sempat bertanya kepada salah satu orang, dan orang tersebut menjawab yang menyuruh merintis dan menebang pohon adalah terdakwa. Saksi sempat mendokumentasikan (ambil foto) alat-alat yang digunakan untuk merintis dan menebang pohon berupa parang dan chinsaw. Saat itu saksi tidak ada melakukan peneguran terhadap orang-orang tersebut karena menghindari adanya konflik, saat itu saksi tidak melihat terdakwa berada di lokasi. Kemudian saksi meninjau pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan terlepas dari engselnya kemudian digeser disebelah kanan, saat itu saksi juga sempat mengambil foto pintu pagar tersebut;

- Bahwa hasil dokumentasi (foto) dilaporkan oleh sdr. ABDY NULHUDA kepada atasannya langsung;
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2017 sekira jam 09.00 wita atau jam 10.00 wita, saksi bersama sdr. ABDY NULHUDA kembali meninjau lokasi HOP VII tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, dan melihat sekelompok orang kurang lebih 6 (enam) orang sedang melakukan aktifitas merintis dan menebang pohon dengan menggunakan parang dan chinsaw, kemudian saksi juga ada melihat terdakwa berada dilokasi HOP 7 sedang berbicara dengan 1 (satu) orang anggota Polisi. Namun saksi tidak mengetahui siapa nama anggota Polisi tersebut. Saat itu sdr. ABDY NULHUDA sempat mendokumentasikan aktifitas sekelompok orang tersebut yang sedang menebang pohon dan juga ada merekam video terdakwa yang sedang berbicara dengan anggota Polisi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak Yayasan LNG Badak yang melakukan perintisan dan penebangan pohon dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang saksi lihat dilokasi HOP 7;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, spanduk tersebut terpasang dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat EXAVATOR tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M, dimana saksi melihat pintu pagar dilokasi HOP 7 tepatnya disamping SMKN 1 Bontang sudah dalam keadaan terbuka dan sudah terlepas dari engselnya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang terlampir didalam berkas perkara orang yang sedang menebang pohon menggunakan chinsaw, adalah benar foto tersebut adalah foto yang saksi ambil pada saat meninjau lokasi bersama dengan sdr. ABDY NULHUDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menghalangi pengukuran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. SHAFWAN Bin (Alm) BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli mengenai sertifikat tanah berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Samarinda, karena berdasarkan pengalaman bekerja di BPN selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sejak tahun 1995;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah diatur didalam UURI Nomor 5 tahun 1960, PP nomor 24 tahun 1997, PP Nomor 27 tahun 1997, Permenag/Kepala BPN

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1973;

- Bahwa yang menjadi dasar alas hak untuk menguasai tanah adalah dapat berupa segel, surat pelepasan hak atas tanah, girig, ljin memanfaatkan tanah negara, dan sertifikat. Semua dasar tersebut yang derajatnya paling tinggi/paling kuat adalah sertifikat berdasarkan UURI Nomor 5 tahun 1960;
- Bahwa proses atau mekanisme penerbitan sertikat adalah mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas, surat bukti penguasaan tanah, SPPT PBB tahun berjalan, membayar biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah, melakukan pengukuran oleh petugas ukur dengan menghadirkan saksi-saksi, pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah/penetapan hak, pendaftaran hak dengan membayar biaya pendaftaran dan melampirkan surat-surat asli penguasaan tanah dan bukti pembayaran setoran, penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sertifikat HGB adalah sertifikat Hak Guna Bangunan, jadi peruntukannya untuk membangun diatas tanah tersebut;
- Baahwa apabila tanah yang bersertifikat HGB tersebut tidak dibangun bangunan diatas tanah tersebut, pemilik wajib memanfaatkan tanah tersebut, dan pihak BPN akan melakukan teguran kepada pemilik supaya dapat segera dibangun bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan LNG Badak memiliki tanah yang bersertifikat HGB Nomor 1908, yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kutai Kertanegara, hal tersebut dikarenakan pada tahun 1999 kantor pertanahan di Bontang hanya kantor perwakilan saja, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 dan Nomor 3 tahun 1973 tentang pelimpahan, sertifikat menjadi kewenangan Gubernur/Kepala Daerah. Kemudian terhadap sertifikat HGB Nomor 1908 sudah ada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999;
- Bahwa sebelumnya HGB 1908 sudah dilakukan pengecekan sebelum diterbitkan, sehingga sertifikat HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat lain;

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa berlaku sertifikat HGB adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Apabila tidak diperpanjang, maka tanah akan kembali kepada negara dan statusnya berubah menjadi tanah negara;
- Bahwa perpanjangan sertifikat HGB dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum masa berlaku habis dan dapat diperpanjang lebih dari sekali, dan akan dinilai mengenai pemanfaatan atas tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak tersebut merupakan sertifikat asli, karena arsip buku tanah atas sertifikat Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak tersebut tersimpan di BPN. Selain itu berdasarkan data yuridis dan data fisik, sertifikat HGB Nomor 1908 dengan arsip buku tanah telah sama dan sesuai sehingga sertifikat tersebut asli;
- Bahwa sertifikat Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak tersebut adalah asli karena telah mencocokkan perlembar sertifikat tersebut dengan arsip buku tanah yang disimpan oleh BPN dan hasilnya sesuai/sama persis;
- Bahwa mengenai coretan pada sertifikat tersebut yang tidak diparaf, ahli berpendapat hal tersebut idealnya setelah dicoret seharusnya diparaf, namun pada sertifikat HGB Nomor 1908 milik Yayasan LNG Badak tersebut tidak ada paraf, sama dengan arsip buku tanah yang disimpan di BPN. Hal tersebut tidak menjadi masalah, hanya karena kesalahan administrasi saja dan sertifikat tersebut tetap sah;
- Bahwa suatu sertifikat dikatakan tidak sah apabila berdasarkan Pasal 107 Nomor 9 tahun 1999, suatu sertifikat dikatakan cacat, jika Cacat hukum administratif adalah: a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative ;
- Bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau meragukan keaslian terhadap sertifikat, dipersilahkan untuk menggugat secara perdata. Selama tidak ada gugatan secara perdata, sertifikat tersebut tetap dinyatakan asli dan tetap sah sebagai dasar kepemilikan tanah;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya berdasarkan peta lokasi saja, tidak dapat mengklaim atau merasa memiliki lahan. Karena peta lokasi sangat lemah untuk menjadi dasar alas hak menguasai atas tanah;
 - Bahwa dalam hal arsip pembebasan lahan dilokasi HOP 7 merupakan warkah tanah, sehingga dokumen tersebut disimpan di kantor BPN;
 - Bahwa terhadap kegagalan penerbitan sertifikat tanggal 14 Desember 1999 sementara site plan terbit tanggal 22 Januari 2002, menurut pendapat ahli hal tersebut tidak menjadi masalah, hanya kesalahan administrasi saja karena memang idealnya site plan terlebih dahulu baru penerbitan sertifikat. Namun terkait site plan yang berwenang adalah seksi pengukuran sedangkan yang terkait sertifikat dan buku tanah yang berwenang adalah pejabat di seksi hak tanah dan pendaftaran tanah;
 - Bahwa terhadap penjelasan peta didalam sertifikat tersebut kosong atau tidak diisi, menurut pendapat ahli sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) memang kosong;
 - Bahwa terhadap peta didalam sertifikat tidak dijelaskan mengenai patok atau batas-batas, menurut ahli tidak menjadi masalah karena dimungkinkan ada perubahan-perubahan;
 - Bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa sertifikat palsu atau diragukan keasliannya, maka menurut ahli dapat digugat secara perdata. Selama tidak ada gugatan secara perdata, maka sertifikat yang ada dianggap asli dan sah untuk sebagai dasar kepemilikan atas tanah;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, merupakan sertifikat tanah area HOP 7 milik Yayasan LNG Badak ;
 - Bahwa benar, barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999 ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan Terdakwa) sebagai berikut :

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BANGKIT MARATA PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Bontang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dalam perkara ini selaku kuasa pendamping terdakwa, karena terdakwa mendapat kuasa dari masyarakat untuk mengurus lahan yang berada dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang saat ini dipagar keliling oleh Yayasan LNG Badak. Apapun tindakan terdakwa selalu diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjadi kuasa pendamping pada tanggal 07 Maret 2016, dimana terdakwa menjadi kuasa dari 48 (empat puluh delapan) orang untuk mengurus lahan yang berada dilokasi HOP 7;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita saksi ada mendatangi kantor Yayasan LNG Badak dan bertemu dengan ketua Yayasan LNG Badak yaitu sdr. KUDDING, sdr. TOHARI, dan 2 (dua) orang bagian hukum yang saksi tidak kenal. Maksud dan tujuan saksi mendatangi kantor LNG Badak tersebut, untuk mempertanyakan dan mencari solusi mengenai lahan HOP 7 yang menjadi sengketa masyarakat dengan pihak Yayasan LNG Badak. Kemudian sdr. TOHARI mengambil site plan dan ditunjukkan kepada saksi sambil menjelaskan bahwa lokasi yang diblok warna hitam tersebut adalah milik tanah masyarakat, sementara lokasi yang berwarna putih tersebut adalah milik Yayasan LNG Badak. Kemudian saksi menanyakan mengenai mengapa dipagar keliling? dan dijawab oleh sdr. KUDDING pagar bukan merupakan batas tanah. Saat itu sdr. KUDDING memberikan saksi 3 buah peta bidang yang katanya HGB 1903, 1904, 1908 dan disuruh membawa pulang fotocopian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa dan menceritakan hasil pertemuan tersebut, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita, kembali mendatangi kantor Yayasan LNG Badak ingin mencari solusi kemudian bertemu dengan sdr. TOHARI. Saat itu sdr. TOHARI marah-marah kepada saksi dan mengatakan Polisi sudah menangkap semua pelaku pengrusakan lahan dan memasukkan alat berat Exavator dilokasi HOP 7 ;

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi seorang mediator harus duduk ditengah-tengah, dan tidak memihak. Saat itu awalnya saksi menjadi pihak penengah, namun saksi kecewa dengan pihak Yayasan LNG Badak yang diam-diam melaporkan saksi kepada Kapolda Kalimantan Timur dengan dugaan menjadi backing terkait lahan HOP 7. Sehingga saksi merasa kecewa dengan pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada pembersihan lahan terlebih dahulu dilokasi HOP 7 tersebut sebelum tanggal 27 Pebruari 2017, kemudian proses mediasi untuk mencari solusi di Kantor Yayasan LNG Badak pada tanggal 27 Pebruari 2017;
- Bahwa yang mendasari saksi bersedia menjadi kuasa pendamping terdakwa adalah lahan milik masyarakat yang mempunyai segel dipagar oleh Yayasan LNG Badak. Namun tanpa ada pemberitahuan maupun Surat Perintah dari pimpinan saksi, karena saksi berpendapat yang namanya seorang Polisi harus bisa melindungi dan mengayomi masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi tidak pernah menyarankan kepada terdakwa untuk menggugat secara perdata ke Pengadilan;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 11.30 wita, terdakwa mendapat undangan untuk pengukuran dari BPN Kota Bontang, saat itu terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Saat saksi datang kelokasi, ada pihak Yayasan LNG Badak yang tiba-tiba menyodorkan kertas (daftar hadir) untuk membubuhkan tanda tangan saksi, kemudian saksi menolaknya karena kegiatan pengukuran akan dimulai. Saat itu saksi menanyakan Surat Perintah dan menanyakan dokumen-dokumen kepada petugas pengukur dari BPN. Kemudian petugas BPN tersebut pergi mengambil surat perintah, setelah 2 (dua) jam menunggu, akhirnya petugas BPN datang dengan membawa surat perintah daluwarsa, karena surat perintah tersebut terbit tahun 2016, sehingga saksi berserta terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk membersihkan lahan di HOP 7, dimana atas saran saksi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh masyarakat untuk membersihkan lahan di HOP 7 dengan cara merintis dan menebang pohon. Hal ini di dasarkan karena lahan tersebut milik masyarakat;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perintisan, saksi bersama Terdakwa mempelajari peta lokasi HOP 7 yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana saksi mempelajari data di lapangan tersebut dengan peraturan hukum yang saksi pelajari sendiri dari buku tanpa menanyakan kepada ahli ;
- Bahwa benar sebelum tanggal 27 Pebruari 2017, sudah ada kegiatan pembersihan lahan dilokasi HOP 7 yang dilakukan oleh masyarakat. Namun saksi tidak mengetahui masyarakat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang membersihkan lahan dengan cara merintis tersebut adalah masyarakat yang memiliki lahan atau tidak ;
- Bahwa benar saksi membuka pintu pagar yang berada disamping SMKN 1 Bontang, dengan cara mengangkat kemudian memindahkan kesamping dikarenakan pintu pagar tersebut tidak di gembok dan hanya disandarkan saja
- Bahwa saksi membuka pintu pagar tersebut tanpa seijin dari pihak Yayasan LNG Badak, karena menurut saksi lahan tersebut merupakan milik masyarakat;
- Bahwa benar yang mengarahkan alat berat Exavator masuk ke lokasi melalui pintu pagar adalah saksi;
- Bahwa saksi melihat alat berat Exavator dilokasi HOP 7 yang masuk melalui pintu pagar yang saksi buka, setelah alat berat Exavator masuk saksi tidak mengetahui lagi aktifitas alat berat tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyewa alat berat Exavator tersebut;
- Bahwa benar saksi sempat mempelajari dokumen atau peta lokasi yang ditunjukkan oleh sdr. TOHARI mengenai lahan masyarakat yang belum dibebaskan;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan fotocopy peta lokasi/site plan kepada Majelis Hakim, Bahwa atas dasar peta tersebut saksi tidak memahami lokasi pintu pagar yang ada dipeta disebelah mana, karena saksi sebelumnya tidak pernah menelaah peta lokasi/site plan dan hanya mendengar dari keterangan sdr. TOHARI saja, saksi juga belum memahami peta bidang, karena yang lebih memahami adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada kebakaran lahan dilokasi HOP 7 tersebut namun saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut dan

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang membakarnya, setuju saksi yang memanggil pemadam kebakaran adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MARSUKIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi membuka lahan di HOP 7 pada tahun 1974, dimana ketika itu saksi mempunyai 3 lokasi lahan di HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar, lahan saksi terkena pembebasan oleh PT. Badak, dimana ada 2 (dua) lokasi yang sudah dibayar, namun ada 1 (satu) lokasi yang belum di bayar ;
- Bahwa lahan milik saksi mempunyai luas 79 m (lebar) 105 m (panjang), dimana pada lahan tersebut saksi menanam singkong, cabe, pisang, dan sayuran lainnya tepatnya dibelakang kantor Polres Bontang;
- Bahwa lahan milik saksi yang dibelakang Polres tersebut ada bukti segel yang dikeluarkan antara tahun 1976 atau tahun 1978;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa meninggalkan lokasi HOP 7 tersebut, karena kata orang-orang mau dipagar oleh PT. Badak, dan tanah sudah diukur;
- Bahwa menurut saksi, lahan milik saksi disekitar lokasi HOP VII ada 2 (dua) namun hanya satu yang telah dibebaskan dan telah diberikan ganti rugi sebesar Rp. 60 (enam puluh) rupiah permeternya pada tahun 1982;
- Bahwa yang dibayar oleh PT. Badak tersebut luasnya sekitar 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan kuasa kepada sdr. Hasanuddin. Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut merintis dilokasi HOP 7;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kelokasi HOP 7 karena takut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dibawa ke Pengadilan dalam perkara apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan kerusakan dibelakang SMKN 1 Bontang;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua barang bukti dalam perkara ini
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun ada yang perlu Terdakwa tambahkan bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa melalui sdr. Hasanuddin ;

3. **HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan pada hari ini mengenai lahan HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dipagar oleh Yayasan LNG Badak;
- Bahwa saksi mempunyai lahan dilokasi HOP 7 tersebut sesuai dengan peta lokasi milik terdakwa pada patok 44 dan patok 95;
- Bahwa sepengetahuan saksi, patok 44 disamping gereja dan patok 95 dibelakang Polres Bontang berdasarkan Peta lokasi yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi pada tahun 2016;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut belum pernah dibayar oleh PT. Badak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ikut merintis dilahan milik saksi sendiri, setelah saksi melihat peta lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi merintis, sudah ada beberapa orang yang merintis dilokasi HOP 7 dengan menggunakan parang dan chinsaw;
- Bahwa setelah mengetahui orang-orang yang merintis dilokasi HOP 7 tersebut ditangkap, saksi sudah tidak berani masuk kelokasi HOP 7 lagi. Karena seingat saksi pada saat penangkapan, saksi sedang berada digunung menangis jadi tidak ikut ditangkap;
- Bahwa setahu saksi orang-orang tersebut ditangkap karena merintis dilokasi HOP 7. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti, kemudian saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa ikut merintis dan menebang pohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan terdakwa mengenai tanah kaplingan;
- Bahwa saksi juga melihat ada orang berkebun dilokasi HOP 7, namun tidak ditangkap;
- Bahwa seingat saksi, lokasi HOP 7 dipagar pada tahun 1980an, semenjak saat itu saksi tidak berani masuk kelokasi karena takut ditangkap Polisi;

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat kuasa yang mengkuasakan terdakwa untuk mengurus lahan dilokasi HOP 7 Saat itu surat kuasa dibuat dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat surat kuasa untuk sdr. MARSUKI;
 - Bahwa setelah memberi kuasa kepada terdakwa, saksi sudah tidak mengetahui langkah-langkah apa yang ditempuh oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menggugat secara perdata ke Pengadilan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **YOGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang, sebelumnya saksi menjabat sebagai Lurah Kel. Gunung Elai sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d 30 Desember 2016;
- Bahwa selama menjabat sebagai Lurah Gunung Elai, saksi pernah menerima surat tembusan dari terdakwa, surat tersebut perihal penetapan batas tanah;
- Bahwa surat tersebut dikirim 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 Maret 2016 dan tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa, seingat saksi saat itu terdakwa menjadi kuasa masyarakat yang merasa memiliki lahan dilokasi HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan terdakwa bercerita mengenai lahan milik masyarakat yang belum dibayar oleh Yayasan LNG Badak. Kemudian saksi melakukan konsultasi dengan ketua Yayasan LNG Badak, hasil dari konsultasi tersebut ketua Yayasan menyatakan ada beberapa lahan masyarakat yang saat itu tidak mau dibebaskan karena harga belum disepakati dan masih sengketa kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan masyarakat yang sudah dibebaskan dan lahan masyarakat yang tidak bersedia dibebaskan;
- Bahwa dasar saksi melakukan konsultasi kepada pihak Yayasan LNG Badak karena sesuai dengan Perwali Nomor 45 tahun 2014 yang pada pokoknya Kelurahan melayani sengketa lahan dengan prosedur pelayanan masyarakat, Lurah harus meninjau lapangan. Kemudian saksi membuat surat kepada Yayasan untuk dapat meninjau lokasi bersama-sama dengan pihak Yayasan

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNG Badak dan memohon mengenai peta ditegaskan tapal batas yang tegas sesuai dengan permohonan terdakwa. Surat tersebut hanya saksi kirimkan kepada pihak Yayasan LNG Badak, sementara untuk BPN Kota Bontang tidak pernah dikirimkan surat tersebut;

- Bahwa saksi meninjau ke lapangan pada saat Yayasan LNG Badak hendak memperpanjang Sertifikat HGB, saksi juga sempat diperlihatkan beberapa dokumen oleh pihak Yayasan LNG Badak;
 - Bahwa saksi pernah melihat peta yang dibawa oleh terdakwa, namun saksi tidak pernah melihat peta milik Yayasan LNG Badak, dan belum pernah membandingkan, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Gunung Elai belum pernah melihat Peta yang sama dengan yang dibawa oleh terdakwa, kemudian dikantor kelurahan Gunung Elai juga tidak ada menyimpan arsip peta tersebut;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Gunung Elai, tidak ada gugatan secara perdata mengenai lokasi HOP 7. Kemudian saksi juga tidak pernah mendengar atau melihat kegiatan merintis di lokasi HOP 7;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada kebakaran di lokasi HOP 7 tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran dan siapa pelaku yang membakarnya, karena saksi datang api sudah membesar. Saat itu saksi yang memadamkan api tersebut didampingi pihak Kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang terbakar adalah pepohonan dan rumput;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah developer / pengembang perumahan;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2016 ada seseorang yang bernama Ir. Supoyo yang menawarkan lahan bersegel di HOP 7 Yayasan LNG Badak tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kepada Terdakwa akan tetapi di area yang telah dipagari oleh Yayasan LNG Badak. Kemudian terdakwa juga memiliki data data dari Ir. Supoyo dan nama-nama pemilik lahan lainnya. Kemudian ada lagi orang lain yang menawarkan lahannya kepada Taerdakwa tapi di luar lokasi HOP 7, setelah itu Terdakwa memperlihatkan data nama-nama pemilik lahan di Hop 7 yang terdakwa

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki, kemudian di data tersebut ada nama keluarganya, diadakanlah pertemuan masyarakat pemilik lahan;

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan kedua di rumah sdr. IDRIS dan disepakati bahwa akan masuk kelokasi HOP 7, dimana yang dibahas saat pertemuan itu adalah saling bertanya bahwa memang ada lahan yang belum diganti rugi, dan 18 Ha lahan yang memang dari awal tidak mau diganti rugi akan tetapi dipagari oleh pihak Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meminta para pemilik lahan membuat surat pernyataan bahwa memang belum mendapat ganti rugi. Selain itu, sekitar 30 (tiga puluh) masyarakat yang memberikan surat kuasa kepada terdakwa yang isinya untuk mengurus lahan dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh jalur hukum secara perdata ke Pengadilan, karena belum ada dari pihak Yayasan LNG Badak yang mengkontruksi batas secara bersama-sama, apakah tanah yang diklaim masyarakat masuk ke dalam HGB 1908, apakah dari Pertamina atau Yayasan pemiliknya ;
- Bahwa benar, terdakwa mempunyai tanah disekitar lokasi HOP 7 yang dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) hektar yang rencananya Terdakwa punya niat ingin membangun perumahan di area tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 terdakwa diundang oleh BPN kota Bontang untuk ikut mengukur dilokasi HOP 7, namun terdakwa menolak mengikuti pengukuran tersebut karena pihak BPN tidak membawa surat tugas dan tidak membawa dokumen;
- Bahwa sebelum masuk kelokasi, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Yayasan LNG Badak untuk meminta ditunjukkan batas tanah masyarakat yang belum mendapat ganti rugi oleh Pertamina, namun pada saat itu sdr. KUDDING yang mewakili pihak Yayasan LNG Badak menyatakan akan menunjukkan batas-batas tanah apabila melalui pemerintah ataupun pihak BPN Bontang dan juga mengatakan "silahkan mengukur diluar lahan HOP 7 milik Yayasan LNG Badak". Selanjutnya terdakwa mengirim surat kepada Lurah Gunung Elai dan kantor BPN, namun informasi secara lisan pihak kelurahan sudah berkonsultasi dengan pihak Yayasan LNG Badak, tetapi dari pihak BPN Bontang belum ada jawaban. Selanjutnya terdakwa mengirim surat kembali kepada BPN Bontang, dan dijawab

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi yang terdakwa maksud adalah tanah milik Yayasan LNG Badak yang sudah bersertifikat;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa membuat surat kepada Polres Bontang yang pada intinya memberitahukan akan masuk kelokasi HOP 7, dengan tujuan mengambil data fisik sesuai koordinat tanah milik masyarakat, setelah itu terdakwa masuk kelokasi bersama dengan sdr. ASLAN (dahulu bekerja di BPN Bontang) dan sdr. JATMIKO (operator GPS dari perusahaan) serta beberapa perwakilan masyarakat yang mempunyai lahan disekitar HOP 7;
- Bahwa terdakwa mendapat peta lokasi HOP 7 dari sdr. ASLAN yang dahulu bekerja di BPN Bontang, namun sekarang sudah pindah di tata kota;
- Bahwa sdr. JATMIKO yang merupakan operator GPS dari perusahaan untuk mengukur koordinat lahan dilokasi HOP 7;
- Bahwa seingat terdakwa pada bulan Januari 2017, benar terdakwa menghubungi sdr. HAMDAN dan sdr. H. JAMALUDDIN, supaya dicarikan orang yang mau merintis lahan dan menebang pohon, kemudian dijanjikan nanti akan diberikan tanah kaplingan ukuran 10 m x 20 m dilokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20m kepada orang-orang yang bersedia merintis dan menebang pohon tersebut melalui sdr. HAMDAN dan sdr. H. JAMALUDDIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh kegiatan merintis lahan dan menebang pohon disekitar lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang tersebut adalah untuk mengambil titik koordinat atau tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik Yayasan LNG Badak dan supaya memudahkan untuk membuat jalan karena pohon dilokasi sudah tinggi-tinggi;
- Bahwa kegiatan merintis lahan dan menebang pohon dilokasi HOP 7 tepatnya disamping Gereja sampai dengan belakang SMKN 1 Bontang tersebut dilakukan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 dimulai sekira jam 08.00 wita s/d jam 12.00 wita (selesai makan siang). Namun seingat terdakwa hanya 1 (satu) kali dibuatkan absen tersebut;
- Bahwa kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut Terdakwa pastikan tidak ada kesalahan penebangan karena titik koordinatnya sudah di tentukan oleh sdr. JATMIKO, dimana terdapat ± 42 titik koordinat di lokasi HOP 7 tersebut yang merupakan lahan masyarakat berdasarkan PETA yang diberikan oleh sdr. ASLAN;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut adalah parang dan chinsaw ;
- Bahwa dalam melakukan perintisan lahan dan penebangan pohon disekitar lokasi HOP VII tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Yayasan LNG Badak, karena terdakwa merasa yang dirintis dan ditebang tersebut merupakan lahan milik masyarakat. Kemudian kegiatan perintisan lahan dan penebangan pohon tersebut dilakukan kurang lebih satu bulan selalu dilihat pihak Yayasan LNG Badak dan pihak Polres Bontang, artinya kegiatan tersebut sudah diketahui pihak Yayasan LNG Badak dan pihak Polres Bontang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perintisan lahan dan penebangan pohon, terdakwa hanya dilokasi mengawasi orang yang merintis dan menebang pohon sambil menunjukkan lokasi yang harus dirintis dan ditebang secara langsung lokasi titik dan patoknya tetapi tidak sepenuhnya setiap kegiatan tersebut ada terdakwa dilokasi;
- Bahwa benar terdakwa memberikan akomodasi berupa makanan, minuman, rokok kepada orang-orang yang merintis lahan dan menebang pohon dilokasi HOP 7 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam rumput dan pohon dilokasi HOP 7 tersebut, menurut terdakwa rumput dan pohon tersebut adalah tumbuhan alam bukan ditanam oleh pihak Yayasan LNG Badak;
- Bahwa pekerjaan di lokasi HOP 7 tersebut telah selesai 90 %, yang tersisa hanya pembuatan jalan saja ;
- Bahwa sehingga untuk pembuatan jalan tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 wita terdakwa menyewa alat berat Exavator milik sdr, YANTO yang dioperasikan (operator) oleh sdr. AFRIANSYAH. Alat berat Exavator tersebut dimasukkan kedalam lokasi HOP 7 melalui pintu pagar yang berada di samping SMKN 1 Bontang, dimana pagar tersebut sudah dibuka oleh sdr. BANGKIT (anggota Polres Bontang);
- Bahwa kapasitas sdr. BANGKIT adalah sebagai Kuasa Pendamping terdakwa, namun terdakwa tidak selalu koordinasi dengan sdr. BANGKIT. Terdakwa juga tidak pernah menjanjikan tanah kaplingan kepada sdr. BANGKIT;
- Bahwa terdakwa masuk kelokasi melalui pintu lain, bukan melalui pintu pagar disamping SMKN 1 Bontang;

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memasukkan alat Exavator kedalam lokasi sudah mengirim surat kepada Lurah Gunung Elai perihal pemberitahuan memasukkan alat berat Exavator;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap orang-orang yang merintis, pernah terjadi kebakaran di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar, dan apa penyebab kebakaran tersebut. Saat itu terdakwa menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dan melaporkan ke Polres Bontang;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal dengan perbuatannya, karena terdakwa merasa memperjuangkan tanah milik masyarakat;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet panjang sekira 70 cm, 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu, 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu, merupakan parang yang digunakan untuk merintis di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah chinsaw merk GATT, 1 (satu) buah chinsaw bertuliskan GERMANY, 1 (satu) buah chinsaw merk MATAR 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 merupakan chinsaw yang digunakan untuk menebang pohon di HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M, 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter, 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter, dan 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter, dimana potongan-potongan pohon tersebut yang Terdakwa lihat di lokasi HOP 7;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun, serta 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan karyawan PT. Badak LNG, spanduk tersebut terpasang di lokasi HOP 7 tepatnya dibelakang SMKN 1 Bontang;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning, dimana saksi melihat

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat berupa EXAVATOR didalam lokasi HOP 7 untuk menggaruk tanah di HOP 7 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999
- 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M;
- 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M;
- 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang sekira 70 cm;
- 1 (satu) buah chinsaw merk GATT warna orange putih;
- 1 (satu) buah chinsaw sedang warna orange putih dibagian bar bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung sarung parangnya terbuat dari kayu orange dililit dengan tali nilon warna biru dan karet ban;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu lengkap dengan sarungnya warna abu-abu yang terbuat dari pipa paralon;
- 1 (satu) buah chinsaw merk MATARI warna orange putih;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu dililit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 warna orange putih;
- 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning;

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun"
- 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan laryawan PT. Badak LNG yang terletak di :

Desa : Bontang
Kecamatan : Bontang
Kabupaten : Kutai
Propinsi : Kaltim
No. Kut : 327/PT/PLL/1984

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa alat bukti surat yaitu Surat hasil pengecekan lokasi Nomor : 54/64-74.200/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWOKO, S.SiT NIP. 19690614 199303 1 003 selaku Plt. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bontang dengan kesimpulan Luas hasil pengecekan lokasi dengan alat Total Station Sokkia :

1. Pengerukan tanah : 448 M²
2. Tebangan kayu I : 67.718 M²
3. Tebangan kayu II : 56.579 M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar Tahun 2016 Terdakwa ditawarkan lahan di HOP 7 Yayasan LNG Badak yang berada di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 37 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang oleh Ir. Supoyo, dimana Ir. Supoyo memiliki segel atas lahan tersebut , namun lahan tersebut ternyata dipagari oleh Yayasan LNG Badak. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendapatkan data-data dari Ir. Supoyo mengenai nama-nama pemilik lahan di lokasi HOP 7 yang dipagari oleh Yayasan LNG Badak;

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan masyarakat Pemilik lahan di HOP 7 berdasarkan data-data yang Terdakwa peroleh dari Ir. Supoyo tersebut. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut diantaranya sekitar 30 (tiga puluh) masyarakat memberikan surat kuasa kepada terdakwa yang pada pokoknya isi surat kuasa tersebut adalah agar Terdakwa dapat mengurus lahan dilokasi HOP 7 milik pemilik lahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Yayasan LNG Badak, Kelurahan Gunung Elai dan BPN Bontang mengenai permohonan penunjukan batas tanah. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa membuat surat kepada Polres Bontang yang pada intinya memberitahukan akan masuk kelokasi HOP 7, dengan tujuan mengambil data fisik sesuai koordinat tanah milik masyarakat, setelah itu terdakwa masuk kelokasi bersama dengan sdr. Aslan (dahulu bekerja di BPN Bontang) dan sdr. Jatmiko (operator GPS dari perusahaan) serta beberapa perwakilan masyarakat yang mempunyai lahan disekitar HOP 7;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin, untuk mencarikan merintis lahan dan menebang pohon di HOP 7, kemudian Terdakwa juga menjanjikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20m kepada orang-orang yang bersedia merintis dan menebang pohon tersebut melalui saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin ;
- Bahwa saksi Hamdan membawa saksi Ambotang, saksi Rusli dan saksi Sumardi untuk merintis dan menebang pohon. Sedangkan saksi H. Jamaluddin membawa saksi H. Sirande, saksi H. Jafar dan saksi M. Ilyas ;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi H. Idris, saksi Ruddin, saksi Dg Matteru, saksi Udin Kadri dan saksi Hasanudin untuk merintis dan menebang pohon dengan cara menunjukan peta yang dimiliki oleh Terdakwa yang pada intinya atas dasar peta tersebut maka para saksi tersebut memiliki lahan di lokasi HOP 7. Sedangkan untuk saksi Jumadi, Terdakwa menghubungi sdr. Amir (paman saksi Jumadi) untuk merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7 ;
- Bahwa kegiatan merintis lahan dan menebang pohon dilokasi HOP 7 dilakukan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 dimulai sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita (selesai makan siang), dimana alat yang digunakan untuk kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut adalah parang dan chinsaw ;

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan parang untuk merintis di lokasi HOP 7, antara lain : saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin. Sedangkan pada saat kejadian yang menebang pohon dengan menggunakan chinsaw di lokasi HOP 7, antara lain : saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh kegiatan merintis lahan dan menebang pohon disekitar lokasi HOP 7 tersebut adalah untuk mengambil titik koordinat atau tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik Yayasan LNG Badak dan supaya memudahkan untuk membuat jalan karena pohon dilokasi sudah tinggi-tinggi ;
- Bahwa kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut menurut pribadi Terdakwa tidak ada kesalahan penebangan karena atas permintaan Terdakwa, titik koordinat perintisan dan penebangan sudah di ukur dan di tentukan oleh sdr. Jatmiko, dimana terdapat ± 42 titik koordinat di lokasi HOP 7 tersebut yang merupakan lahan milik masyarakat berdasarkan peta yang diberikan oleh sdr. Aslan;
- Bahwa selain melakukan kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut, pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa menyewa alat berat Exavator dari sdr. Yanto dengan tujuan untuk membuat badan jalan, dimana penggunaan Exavator tersebut dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 di lokasi HOP 7 dengan cara mengeruk tanah untuk meratakan badan jalan. Namun sebelum proses pembuatan jalan tersebut selesai, kegiatan tersebut telah diamankan terlebih dahulu dari Anggota Polres Bontang ;
- Bahwa saksi Bangkit membuka pintu pagar HOP 7 yang berada disamping SMKN 1 Bontang, dengan cara mengangkat kemudian memindahkan kesamping dikarenakan pintu pagar tersebut tidak di gembok dan hanya disandarkan saja;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh saksi Bangkit atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab kebakaran di lokasi HOP 7, tetapi Terdakwa yang memanggil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di lokasi HOP 7 tersebut ;
- Bahwa penanaman pohon dilokasi HOP 7 dilakukan Yayasan LNG Badak, dimana saksi Sabidil bekerja di Yayasan LNG Badak sebagai foreman atau bagian

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang menanam dan merawat tumbuhan seperti pohon dan rumput yang berada di lokasi HOP 7;

- Bahwa tujuan penanaman pohon yang dilakukan Yayasan LNG Badak di lokasi HOP 7 tersebut untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air.
- Bahwa pohon-pohon yang berada di lokasi HOP 7 ditanam oleh saksi Sabidil bersama-sama teman-teman saksi Sabidil yang berjumlah 6 (enam) orang pada tahun 2001 – 2002 yang diantaranya pohon lamtoro, pohon angkana, pohon akasia, pohon biti, pohon lengaru, pohon salam, pohon ketapang, dan pohon nangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut tanpa izin Yayasan LNG Badak ;
- Bahwa akibat kegiatan merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana., Atau
- Ketiga : Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. YOSEF Bin H. COLLI** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Unsur Ke-2 : dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Selain itu unsur "Melawan hukum", dapat dikualifikasikan dalam 3 bentuk antara lain :

1. bertentangan dengan hukum ;
2. bertentangan dengan hak orang lain ;
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi dengan kesengajaan, maka perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Sedangkan apabila di antara 2 (dua) unsur tersebut (dengan sengaja, melawan hukum) terdapat kata “dan”, maka menurut Hoge Raad kata “dan” ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa suatu penghancuran atau pengrusakan terhadap barang itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini. Bahwa jenis-jenis perbuatan yang bersifat alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghancurkan mempunyai arti merusak sedemikian rupa hingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi ;
2. Merusak berarti hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian barang tersebut ;
3. Membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu barang sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana barang tersebut dengan sengaja telah dibuat ;
4. Menghilangkan yaitu perbuatan menyapakan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas- bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada ;

Menimbang, bahwa perkataan barang menurut Pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang di dapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian serta barang-barang bukti di persidangan, bahwa pada awalnya sekitar Tahun 2016 Terdakwa ditawarkan lahan di HOP 7 Yayasan LNG Badak yang berada di Jl. Cipto

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo RT. 37 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang oleh Ir. Supoyo, dimana Ir. Supoyo memiliki segel atas lahan tersebut, namun lahan tersebut ternyata dipagari oleh Yayasan LNG Badak. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendapatkan data-data dari Ir. Supoyo mengenai nama-nama pemilik lahan di lokasi HOP 7 yang dipagari oleh Yayasan LNG Badak. Selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan masyarakat Pemilik lahan di HOP 7 berdasarkan data-data yang Terdakwa peroleh dari Ir. Supoyo tersebut. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut diantaranya sekitar 30 (tiga puluh) masyarakat memberikan surat kuasa kepada terdakwa yang pada pokoknya isi surat kuasa tersebut adalah agar Terdakwa dapat mengurus lahan di lokasi HOP 7 milik pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Yayasan LNG Badak, Kelurahan Gunung Elai dan BPN Bontang mengenai permohonan penunjukan batas tanah. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa membuat surat kepada Polres Bontang yang pada intinya memberitahukan akan masuk ke lokasi HOP 7, dengan tujuan mengambil data fisik sesuai koordinat tanah milik masyarakat, setelah itu terdakwa masuk ke lokasi bersama dengan sdr. Aslan (dahulu bekerja di BPN Bontang) dan sdr. Jatmiko (operator GPS dari perusahaan) serta beberapa perwakilan masyarakat yang mempunyai lahan disekitar HOP 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin, untuk mencari orang untuk merintis lahan dan menebang pohon di HOP 7, kemudian Terdakwa juga menjanjikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20m kepada orang-orang yang bersedia merintis dan menebang pohon tersebut melalui saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin ;
Bahwa akhirnya saksi Hamdan membawa saksi Ambotang, saksi Rusli dan saksi Sumardi untuk merintis dan menebang pohon. Sedangkan saksi H. Jamaluddin membawa saksi H. Sirande, saksi H. Jafar dan saksi M. Ilyas ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi H. Idris, saksi Ruddin, saksi Dg Matteru, saksi Udin Kadri dan saksi Hasanudin untuk merintis dan menebang pohon dengan cara menunjukan peta yang dimiliki oleh Terdakwa yang pada intinya atas dasar peta tersebut maka para saksi tersebut memiliki lahan di

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi HOP 7. Sedangkan untuk saksi Jumadi, Terdakwa menghubungi sdr. Amir (paman saksi Jumadi) untuk merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7 ;

Menimbang, bahwa kegiatan merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7 dilakukan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 dimulai sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita (selesai makan siang), dimana alat yang digunakan untuk kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut adalah parang dan chinsaw. Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan parang untuk merintis di lokasi HOP 7, antara lain : saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin. Sedangkan pada saat kejadian yang menebang pohon dengan menggunakan chinsaw di lokasi HOP 7, antara lain : saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteredu dan saksi Ambotang ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh kegiatan merintis lahan dan menebang pohon disekitar lokasi HOP 7 tersebut adalah untuk mengambil titik koordinat atau tapal batas antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik Yayasan LNG Badak dan supaya memudahkan untuk membuat jalan karena pohon di lokasi sudah tinggi-tinggi. Bahwa kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut menurut pribadi Terdakwa tidak ada kesalahan penebangan karena atas permintaan Terdakwa, titik koordinat perintisan dan penebangan sudah di ukur dan di tentukan oleh sdr. Jatmiko, dimana terdapat ± 42 titik koordinat di lokasi HOP 7 tersebut yang merupakan lahan milik masyarakat berdasarkan peta yang diberikan oleh sdr. Aslan;

Menimbang, bahwa selain melakukan kegiatan perintisan dan penebangan pohon tersebut, pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa menyewa alat berat Exavator dari sdr. Yanto dengan tujuan untuk membuat badan jalan, dimana penggunaan Exavator tersebut dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 di lokasi HOP 7 dengan cara mengeruk tanah untuk meratakan badan jalan. Namun sebelum proses pembuatan jalan tersebut selesai, kegiatan tersebut telah diamankan terlebih dahulu oleh Anggota Polres Bontang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabidil yang bersesuaian dengan saksi Tohari dan saksi Kudding serta barang-barang bukti di persidangan,

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar saksi Sabidil bekerja di Yayasan LNG Badak sebagai foreman atau bagian lapangan yang menanam dan merawat tumbuhan seperti pohon dan rumput yang berada di lokasi HOP 7. Tujuan penanaman pohon yang dilakukan Yayasan LNG Badak di lokasi HOP 7 tersebut untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air. Pohon-pohon yang berada di lokasi HOP 7 ditanam oleh saksi Sabidil bersama teman-teman saksi Sabidil yang berjumlah 6 (enam) orang pada tahun 2001 – 2002 yang diantaranya pohon lamtoro, pohon angkana, pohon akasia, pohon biti, pohon lengaru, pohon salam, pohon ketapang, dan pohon nangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kudding dan saksi Tohari yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut tanpa izin Yayasan LNG Badak selaku pihak yang menanam pohon-pohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kudding selaku Ketua Yayasan LNG Badak, bahwa setelah dihitung, maka akibat kegiatan merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7, Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa telah menyuruh orang-orang , diantaranya saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin, saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang untuk merintis dan menebang pohon-pohon yang berada di lokasi HOP 7, dimana para saksi tersebut merintis menggunakan parang dan menebang pohon menggunakan chinsaw. Bahwa benar pohon-pohon di lokasi merupakan pohon-pohon yang ditanam oleh pihak Yayasan LNG Badak, sehingga dengan adanya kegiatan merintis dan penebangan pohon tersebut maka Yayasan LNG Badak mengalami kerugian materiil ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun menurut Terdakwa pohon-pohon di lokasi HOP 7 tersebut berada di lahan milik masyarakat. Namun oleh karena pohon-pohon tersebut bukan barang milik Terdakwa karena bukan Terdakwa maupun orang-orang yang disuruh oleh Terdakwa menanam pohon-pohon tersebut, maka Terdakwa tidak mempunyai hak,

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dengan cara main hakim sendiri menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan penebangan pohon yang termasuk kategori perbuatan menghancurkan, merusak dan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sehingga pohon-pohon yang berada di lokasi HOP 7 tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan awal penanaman pohon-pohon tersebut yang dilakukan oleh pihak Yayasan LNG Badak yaitu untuk penghijauan, supaya tidak longsor, dan untuk resapan air. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dakwaan Penuntut umum selain kegiatan merintis dan penebangan pohon , terhadap diri Terdakwa juga menyangkut perbuatan pengrusakan pintu pagar dan kebakaran di lokasi HOP 7. Bahwa terhadap hal tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan keterangan saksi Rusli yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bangkit, bahwa benar saksi Bangkit membuka pintu pagar HOP 7 yang berada disamping SMKN 1 Bontang, dengan cara mengangkat kemudian memindahkan kesamping dikarenakan pintu pagar tersebut tidak di gembok dan hanya disandarkan saja, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi Bangkit atas inisiatifnya sendiri. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan saksi Bangkit, bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab kebakaran di lokasi HOP 7, tetapi Terdakwa adalah orang yang memanggil pemadam kebakaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan belum memenuhi batas minimal pembuktian mengenai apakah benar Terdakwa yang menyuruh atau melakukan pengrusakan pagar dan kebakaran di lokasi HOP 7, sehingga terhadap perbuatan pengrusakan pintu pagar dan kebakaran di lokasi HOP 7 dikesampingkan dalam unsur ini ;

Unsur Ke-3 : Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim pula akan mempertimbangkan materi pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai perbuatan membersihkan lahan

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk kategori pengrusakan lahan karena kegiatan pembersihan tersebut dilakukan sesuai hak kepemilikan masing-masing. Selain itu Terdakwa juga memiliki bukti kepemilikan di dalam sertifikat HGB Nomor 1908 berdasarkan bukti surat yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Selanjutnya, mengenai sertifikat HGB Nomor 1908 mengandung cacat yuridis dikarenakan tanggal penerbitan sertifikat lebih dahulu dari pada surat ukurnya. Selain itu, terdapat coretan mengenai luas tanah yang tidak diparaf, sehingga mengandung kesalahan administrasi yang fatal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan yang dimaksud dalam “pembersihan lahan” yang disebut dalam pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait perkara ini adalah “kegiatan merintis lahan dan menebang pohon” dilokasi HOP 7. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 dimulai sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita (selesai makan siang), dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin, saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang. Dimana para saksi tersebut melakukan kegiatan merintis lahan dan menebang pohon dilokasi HOP 7 atas inisiatif dari Terdakwa dengan alasan bahwa di dalam lokasi HOP 7 tersebut terdapat lahan milik masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa pohon-pohon yang ditebang pada saat kejadian adalah milik Yayasan LNG Badak, dimana Yayasan LNG Badak menanam pohon tersebut pada tahun 2001-2002 oleh karyawannya yang bernama saksi Sabidil dan keenam orang lainnya. Dengan demikian meskipun menurut Terdakwa pohon-pohon tersebut terletak di dalam lahan milik masyarakat (atau termasuk yang diklaim lahan milik Terdakwa), namun oleh karena bukan terdakwa maupun para saksi yang mengakui menjadi pemilik lahan yang menanam maupun memelihara pohon-pohon di atas lokasi HOP 7 tersebut ,maka pohon-pohon tersebut bukanlah milik terdakwa maupun para saksi yang mengaku menjadi pemilik lahan, akan tetapi pohon-pohon tersebut merupakan milik Yayasan LNG Badak ;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara atas nama terdakwa H. YOSEF Bin H. COLLI merupakan perkara pidana di mana yang didakwakan adalah masalah pengrusakan barang milik orang lain berupa pohon-pohon di lokasi HOP 7 tersebut, maka Majelis Hakim lebih spesifik mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum secara pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, di mana sesuai dengan pertimbangan unsur dengan sengaja dan melawan hukum di atas telah dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka dalam pertimbangan pembuktian di atas Majelis Hakim sama sekali tidak membahas tentang sengketa kepemilikan tanah, apakah kegiatan merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7 tersebut dilakukan di lahan milik Yayasan LNG Badak ataupun lahan milik masyarakat (atau termasuk lahan yang diklaim milik Terdakwa), karena hal tersebut bukan termasuk dalam ranah hukum pidana;
- Selain itu permasalahan mengenai tanggal penerbitan sertifikat HGB 1908 dengan tanggal surat ukur sertifikat tersebut, maupun terdapat coretan mengenai luas tanah yang tidak diparaf, dimana permasalahan-permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim bukan termasuk dalam ranah hukum pidana ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pohon-pohon yang ditebang dalam kegiatan merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7 merupakan milik Yayasan LNG Badak. Oleh karenanya, maka unsur ke-3 : “seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Unsur ke-4 : Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula dengan unsur “***Dilakukan secara berlanjut***”. Bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kegiatan merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7 dilakukan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017 dimulai sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita (selesai makan siang), dimana alat yang digunakan untuk kegiatan perintisan dan penebangan pohon di lokasi HOP 7 tersebut adalah parang dan chinsaw. Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan parang untuk merintis di lokasi HOP 7, antara lain : saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin. Sedangkan pada saat kejadian yang menebang pohon dengan menggunakan chinsaw di lokasi HOP 7, antara lain : saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang adalah sama yaitu kegiatan merintis lahan dan penebangan pohon. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh para saksi tersebut atas perintah atau inisiatif Terdakwa. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2017, yang mana tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah relatif singkat. Sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama” atau masuk dalam kualifikasi delik “Turut Serta Melakukan”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa dalam unsur ini, meliputi :

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- "Menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- "Turut serta melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ;

Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur hukum ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim pula akan mempertimbangkan materi pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa merintis, memerintahkan, menebang pohon, memaksa masuk area HOP 7 sehingga Terdakwa tidak bisa dipersalahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin, untuk mencari orang merintis lahan dan menebang pohon di HOP 7, kemudian Terdakwa juga menjanjikan tanah kaplingan ukuran 10m x 20m kepada orang-orang yang bersedia merintis dan menebang pohon tersebut melalui saksi Hamdan dan saksi H. Jamaluddin. Kemudian akhirnya saksi Hamdan membawa saksi Ambotang, saksi Rusli dan saksi Sumardi untuk merintis dan menebang pohon. Sedangkan saksi H. Jamaluddin membawa saksi H. Sirande, saksi H. Jafar dan saksi M. Ilyas ;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi H. Idris, saksi Ruddin, saksi Dg Matteru, saksi Udin Kadri dan saksi Hasanudin untuk merintis dan menebang pohon dengan cara menunjukkan peta yang dimiliki oleh Terdakwa yang pada intinya atas dasar peta tersebut maka para saksi tersebut memiliki lahan di lokasi HOP 7. Sedangkan untuk saksi Jumadi, Terdakwa menghubungi sdr. Amir (paman saksi Jumadi) untuk merintis dan menebang pohon di lokasi HOP 7 ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai “yang menyuruh”, karena atas perintah atau petunjuk dari Terdakwa untuk merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7 , maka saksi H. Jamaluddin dan saksi Hamdan mencari orang untuk melakukan kegiatan merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7. Selain itu , atas perintah atau petunjuk dari Terdakwa, maka saksi H. Idris, saksi H. Sirande, saksi H. Jafar, saksi Ruddin, saksi Jumadi, saksi Udin Kadri, saksi Rusli saksi Sumadi dan saksi Hasanudin saksi M. Ilyas, saksi Dg. Matteru dan saksi Ambotang melakukan kegiatan merintis lahan dan menebang pohon di lokasi HOP 7. Bahkan pada saat perintisan dan penebangan pohon tersebut Terdakwa berada di lokasi HOP 7, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan perintisan dan penebangan pohon tersebut ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pledoi / nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, yaitu : “yang menyuruh” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG SECARA BERLANJUT" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidana termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam (*preventif, edukatif dan korektif*) sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidana tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya untuk tidak main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999
- 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M;
- 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Lengaru dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter;
- 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M;
- 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang sekira 70 cm;
- 1 (satu) buah chinsaw merk GATT warna orange putih;
- 1 (satu) buah chinsaw sedang warna orange putih dibagian bar bertuliskan GERMANY;
- 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung sarung parangnya terbuat dari kayu orange dililit dengan tali nilon warna biru dan karet ban;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu lengkap dengan sarungnya warna abu-abu yang terbuat dari pipa paralon;
- 1 (satu) buah chinsaw merk MATARI warna orange putih;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu dililit karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 warna orang putih;
- 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning;
- 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun"
- 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan laryawan PT. Badak LNG yang terletak di :
Desa : Bontang

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Bontang
Kabupaten : Kutai
Propinsi : Kaltim
No. Kut : 327/PT/PLL/1984

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban yaitu Yayasan LNG Badak ;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup di area HOP 7 ;
- Perbuatan Terdakwa menunjukan sikap main hakim sendiri ;
- Terdakwa tidak menyesali pebuatannya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. YOSEF Bin H. COLLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG SECARA BERLANJUT**" ;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 16.03.33.02.3.01908 milik Yayasan NGL BADAK yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.186/HGB-KUT.19/BPN-16/156/1999
 - 2 (dua) batang kayu jenis akasia dengan panjang 2 M dan 2,95 M;
 - 1 (satu) batang kayu jenis Salam dengan panjang 1,8 meter;
 - 1 (satu) batang kayu jenis Angsana dengan panjang 1,8 meter;
 - 1 (satu) batang kayu jenis Lamtoro dengan panjang 1,7 meter;
 - 1 (satu) batang kayu jenis Lengarau dengan panjang 1,8 meter;
 - 1 (satu) batang kayu jenis Nangka dengan panjang 1,8 meter;
 - 1 (satu) buah pagar besi bulat dengan kawat ram/harmonica dengan panjang 2,30 M lebar 1,95 M;
 - 1 (satu) buah parang Malaysia bergagang kayu diikat karet lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu panjang sekira 70 cm;
 - 1 (satu) buah chinsaw merk GATT warna orange putih;
 - 1 (satu) buah chinsaw sedang warna orange putih dibagian bar bertuliskan GERMANY;
 - 1 (satu) buah parang Malaysia dengan pegangan yang terbuat dari kayu lengkap dengan sarung sarung parangnya terbuat dari kayu orange dililit dengan tali nilon warna biru dan karet ban;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm gagang kayu lengkap dengan sarungnya warna abu-abu yang terbuat dari pipa paralon;
 - 1 (satu) buah chinsaw merk MATARI warna orange putih;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm pegangan yang terbuat dari kayu dililit karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah chinsaw merk STHL MS 180 warna orang putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan ALAT BERAT EXAVATOR type PC200-7 merk KOMATSU warna kuning;

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertulisan "Tanah Masyarakat yang masih terkurung ± 32 tahun"
- 2 (dua) lembar spanduk warna putih dengan ukuran sekira 2 meter x 3 meter yang bertuliskan "peta situasi tanah penduduk yang terkena rencana lokasi perumahan laryawan PT. Badak LNG yang terletak di :

Desa : Bontang
Kecamatan : Bontang
Kabupaten : Kutai
Propinsi : Kaltim
No. Kut : 327/PT/PLL/1984

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari KAMIS, tanggal 31 AGUSTUS 2017 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 4 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITTI AMINAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh AMIR GIRI MURYAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon



PANITERA PENGANTI

SITTI AMINAH, SH.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN Bon